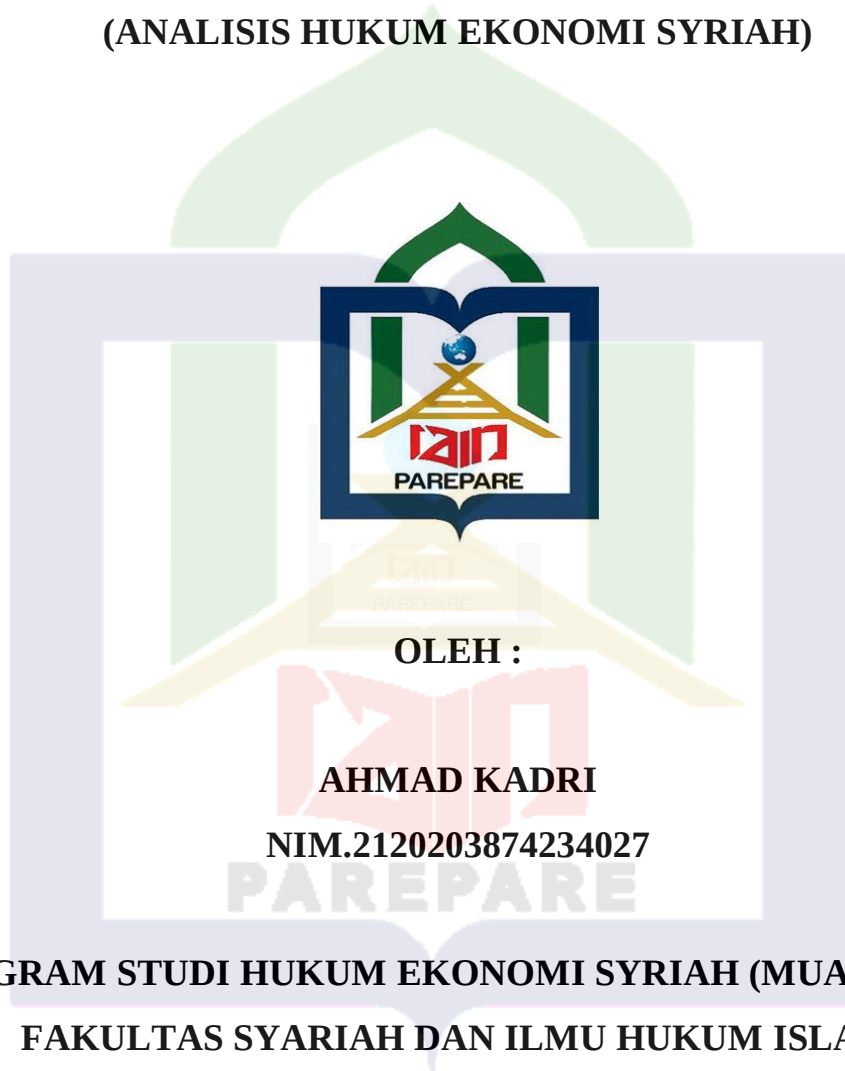


SKRIPSI

**PENERAPAN TERHADAP BAGI HASIL PANEN SAWAH SISTEM
GILIRGANTI DI DESA TUBO SELATAN KAB. MAJENE :
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH :

AHMAD KADRI

NIM.2120203874234027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
PAREPARE**

2026 M/1448 H

**PENERAPAN TERHADAP BAGI HASIL PANEN SAWAH SISTEM
GILIRGANTI DI DESA TUBO SELATAN KAB. MAJENE :
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program
studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

OLEH :

AHMAD KADRI

NIM. 2120203874234027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
PAREPARE**

2026 M/1448 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Terhadap Bagi Hasil Panen Sawah
Sistem Gilir Ganti Di Desa Tubo Selatan
Kabupaten Majene (Analisis Hukum Ekonomi
Syariah)
Nama Mahasiswa : Ahmad Kadri
Nim : 2120203874234027
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1374 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama
NIP

: Dr. H. Suarning, M.Ag.
: 196311221994031001

(.....*[Signature]*.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M. HI
NIP: 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Terhadap Bagi Hasil Panen Sawah
Sistem Gilir Ganti Di Desa Tubo Selatan
Kabupaten Majene (Analisis Hukum Ekonomi
Syariah)

Nama Mahasiswa : Ahmad Kadri

Nim : 2120203874234027

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1374 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 8 Juli 2026

Disahkan Oleh Kmisi Penguji:

Dr. H. Suarning, M.Ag.

Ketua

Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

Anggota

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

Anggota

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, S. Ag., M. HI
NIP 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut gama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moral maupun material.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya selaku penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda Nasaruddin dan Ibunda Muliati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun kalian berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar dan tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan. Kepada Bapak dan Ibu, terima kasih karena tidak pernah berhenti percaya pada kemampuan saya, bahkan ketika saya sendiri mulai meragukannya. Doa-doa yang kalian panjatkan setiap hari adalah bahan bakar utama saya untuk melewati setaip malam yang panjang dan revisi tak kunjung usai. Semoga gelar ini menjadi kunci kecil bahwa doa orang tua adalah kunci dari segala kemudahan. Semoga Bapak dan Ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag selaku Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu membimbing, memberikan arahan serta saran-saran perbaikan. Terima kasih telah

mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang dada, dan memahami setiap kesulitan yang peneliti hadapi. Semoga Allah SWT Senantiasa melipihkan kesehatan, keberkahan, serta basalan terbaik untuk setiap kebaikan yang uztad berikan. Penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

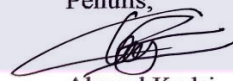
1. Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M,Pd selaku rector IAIN Parepare, yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Budiman, M.HI.selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa FAKSHI IAIN Parepare.
3. Dr. H. Suarning, M.Ag Sebagai pembimbing utama, Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. Sebagai penguji I dan Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI Sebagai penguji II
4. Rustam Magun Pikahulan, M.H sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
5. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait dengan kepengurusan selama Studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh staf pengajar di kampus IAIN PAREPARE, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepada Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait dengan kepengurusan selama stdui di IAIN Parepare.

9. Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i atas partisipasi dalam penyelesaian penelitian penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, Udin, Didin, Oman, Nuge, Cipung, mulai awal kuliah sampai saya bisa menyelesaikan skripsi saya, saya berterimakasih banyak telah member samai saya dan saya berterimakasih kepada seluruh pengurus DEMA F Tahun 2024 memberikan banyak pengalaman berharga yang luar biasa.
11. Terakhir, penulis mempersembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu wisuda? Dan kapan skripsimu selesai? Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati berbagai proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari cepat wisudanya. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan entah itu tepat waktu maupun tidak.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga skripsi ini dan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 Juni 2026

Penulis,



Ahmad Kadri

Nim.2120203874234027

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Kadri
NIM : 2120203874234027
Tempat/Tgl Lahir : Baturoro, 30 Desember 2001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN TERHADAP BAGI HASIL
PANEN SAWA SISTEM GILIR GANTI DI
DESA TUBO SELATAN KABUPATEN
MAJENE: (HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Parepare, 8 Juni 2026

Penyusun,



Ahmad Kadri

Nim. 2120203874234027

ABSTRAK

Ahmad Kadri. *Penerapan Terhadap Bagi hasil Panen Sawah Sistem gilir ganti di Desa Tubo Selatan Kab. Mejene (Hukum Ekonomi Syariah)*. (dibinbing oleh. Suarning)

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian lapangan dengan menggunakan untuk menganalisis file research lapangan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, untuk mengetahui cara pembagian sawa secara gilirganti Desa Tubo Selatan dalam mengelolah BUMDes berbasis sawa adat dengan jumlah informan 6 orang. Teknik pengumpulan datanya melakukan observasi, wawan cara dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil gilir ganti di Desa Tubo Selatan secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pendapatan petani penggarap dan menjaga produktivitas lahan pertanian. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik bagi hasil tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip akad *Muzara'ah*, karena dilandasi oleh unsur kerelaan, keadilan, dan pembagian risiko bersama. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan berupa tidak adanya perjanjian tertulis dan kejelasan pembagian hasil yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah serta kejelasan akad agar sistem bagi hasil gilir ganti dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tubo Selatan.

Hasil penelitian menunjukan, (1) Penerapan bagi hasil panen sawah system gilir ganti merupakan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dan benihnya ditanggung oleh penggarap, menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam pemmbagian hasil pertaniang, dalam sistem ini, pengelolaan sawah dilakukan secara bergantian, sehingga mampu menjaga lahan memberikan sumber kebutuhan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan. (2) Penerapan prinsip kesejahteraan masyarakat dalam sistem gilir ganti bertujuan untuk meningkatkan Perekonomian lebih istabil dan meningkatkan pendapatan petani serta memberikan manfaat ekonomi kepada bela kedua pihak praktik ini juga mencerminkan nilai keadilan dan saling tolong-menolong (3) Analisi hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil panen sawah secara gilirganti, bertujuan untuk menilai kesesuaiannya dengan Diperbolehkan apa bila dilakukan atas dasar kerelaan kedua bela pihak, namun, masih ditemukan kelemahan berupa kesepakatan yang bersifat lisan dan belum adanya kejelasan tertulis mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang di gunakan.

Kata Kunci : *Bagi hasil, Sawa Adat, Hukum Ekonomi Syariah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoretis	9
C. Tinjauan konseptual.....	22
1. Hukum Perjanjian	22
2. Pengertian hasil panen sawah.....	26
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan	29
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	29
C. Fokus penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Penerapan bagi hasil panen sawah secara gilir ganti.	36
2. Penerapan prinsip kesejahteraan masyarakat terhadap panen sawah secara gilir ganti	39
3. Analisis Hukum Skonomi Syariah terhadap bagi hasil panen sawa secara gilir ganti	49
B. Pembahasan hasil penelitian.....	52
1. Penerapan terhadap bagi hasil panen sawa sistem gilir ganti.....	52
2. Penerapan prinsip ksejahteraan masyarakat terhadap panen sawa sistem gilir ganti	55
3. Analisis Hukum Skonomi Syariah terhadap bagi hasil panen sawa secara gilir gati.....	57
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	i
BIOGRAFI PENULIS	xvii

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang secara grafis diwujudkan dalam bentuk huruf Arab, dalam sistem transliterasi mengalami variasi representasi: sebagian direpresentasikan dengan huruf saja, sebagian lainnya dengan tanda baca tertentu, dan ada pula yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) Apabila fonem tersebut muncul di awal kata, penulisannya mengikuti vokal tanpa disertai tanda khusus. Namun, jika fonem tersebut berada di posisi tengah atau akhir kata, maka digunakan tanda (‘) untuk menandainya.

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan melalui tanda baca khusus yang dikenal sebagai harakat. Adapun bentuk transliterasinya dijelaskan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ف	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

b. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. Ta marbuta

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf لا (alif-lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang tersebut ditransliterasikan secara konsisten sebagai al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Penulisan kata sandang dilakukan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الْفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f. *Hamzah*

Penggunaan tanda apostrof (') dalam transliterasi huruf hamzah hanya diterapkan apabila hamzah berada di posisi tengah atau akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak diberikan lambang khusus karena dalam tulisan Arab huruf tersebut dituliskan sebagai alif.

Contoh:

تَاْمُرُوْنَ: *Ta' murūna*

اَلنَّوْءُ: *Al-nau'*

سَيَايُوءُ: *Syai'un*

اُمِرْتُ: *umirtu*

g. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang perlu ditransliterasikan adalah yang belum mengalami pembakuan dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, istilah yang sudah umum digunakan dan telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau lebih sering ditulis dalam bentuk ejaan Indonesia, tidak perlu lagi ditransliterasikan.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah (bahasa Yunani: pedon; bahasa Latin: solum; bahasa Inggris: soil) adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik.¹ Tanah sangatlah penting bagi kehidupan setiap orang karena kehidupan tidak dapat dipisahkan dari tanah. Masyarakat menggunakan tanah sebagai tempat tinggal dan juga lahan untuk memperoleh pangan dan memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam yang terkandung di dalam tanah memiliki banyak keuntungan namun hal tersebut kerap kali dapat memicu permasalahan mengenai kepemilikan lahan. Jika kita bisa memanfaatkan tanah yang kita kelola atau miliki, maka semua orang akan bisa hidup bahagia dan sejahtera.

Tanah adalah media tempat tumbuhnya tanaman. Tumbuhan tumbuh dengan menyerap unsur hara dari dalam tanah. Oleh karena itu, kesuburan tanaman bergantung pada kandungan unsur hara di dalam tanah. Unsur hara yang dapat diserap tanaman dari tanah adalah unsur hara yang ada dalam bentuk yang dapat digunakan.²

Salah satu penggunaan lahan adalah pertanian, yang merupakan bentuk kerja legal dalam Islam, dan sektor pertanian adalah salah satu sumber kegiatan ekonomi terpenting di negara mana pun, bersama dengan sektor industri, komersial, dan jasa. Baik di negara maju maupun berkembang, apapun jenis sistem yang dianut. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting peranannya dalam perekonomian di sebagian Negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat jelas dari peranan sektor pertanian dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Perkembangan pertanian di

¹ Syamsuddin, S., et al. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EDUKASI LINGKUNGAN*. Nas Media Pustaka, 2024.

² Tioner Purba, dkk. *Tanah dan Nutrisi Tanaman*, Surabaya:Yayasan Kita Menulis, 2021 h.3

Indonesia perlu mendapat perhatian yang lebih baik agar produktivitasnya dapat tinggi sehingga pendapatan petani juga tinggi.

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup bercocok tanam, akan tetapi tidak semua petani dapat digolongkan sebagai pemilik lahan, karena itu dibedakan dalam tiga golongan yaitu. : Petani sebagai pemilik tanah, petani sebagai penggarap dan petani sebagai buruh.³ Demikian masyarakat di Kecamatan Tubo Sendana pada khususnya Desa Tubo Selatan ada petani sebagai pemilik tanah sendiri untuk digarapnya demikian pula ada petani sebagai penggarap karena tidak mempunyai Tanah sawah untuk digarapnya sendiri.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan masalah ekonomi masyarakat pra-sejahtera memberikan ruang, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan suatu lembaga yang mendorong masyarakat untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PDAs). BUMDes juga merupakan sebuah lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁴ Untuk mendorong gerak ekonomi masyarakat adalah dengan melalui sawah gilir ganti yang di berikan kesempatan untuk di kelola kepada masyarakat yang tidak mempunyai Tanah sawah, yaitu sebuah strategi pemerintah desa dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan . Tanah Sawah gilir ganti ini diwadahi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa, dimana menjadi suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang tentunya untuk mengelola aset, dan usaha lain yang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa.

³ Muh. Ashar Arman, Skripsi : “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam”,(Makassar:UINAM, 2013), h. 1

⁴ Nursetiawan, Irfan. "Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4.2 (2018): h. 72-81.

Sawah Gilir Ganti ini lahir ditengah masyarakat sebagai bentuk kerja sama pada masyarakat dahulu, yang dimana sawah ini dihibahkan kepada masyarakat yang berperan penting dalam masalah pemerintahan seperti: aparat desa, kepala dusun, dan imam masjid. Salah satu alasan sehingga sawah ini diberikan kepada masyarakat adalah karena pemerintah desa waktu itu belum ada yang digaji, sehingga mereka mewujudkan yang namanya sawah untuk dikelola sebagai pengganti gaji/upah selama mereka menjabat jadi pemerintah.

Seiring dengan perkembangan waktu, para aparat desa dan imam masjid sekarang sudah diberikan upah, sehingga pemerintah desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola BUMDes sawah tersebut. BUMDes telah berperan untuk mengatur masyarakat dalam mengelola sawah. Adanya program BUMDes ini, sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan terkhususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, terutama petani serta memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya sangat diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah.

Walaupun sistem gilir ganti panen sawah memberikan berbagai keuntungan, seperti mempercepat proses panen dan memperkuat ikatan sosial antar petani, pelaksanaannya sering kali menemui kendala. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian waktu panen antara petani yang satu dengan lainnya, karena faktor cuaca dan kondisi tanaman yang tidak selalu seragam. Selain itu, meskipun gotong royong menjadi inti dari sistem ini, ketidakcocokan dalam kelompok tani bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas, yang pada akhirnya berdampak pada hasil panen. Selain itu, terbatasnya tenaga kerja pada waktu tertentu, terutama di musim panen yang sibuk, menjadi salah satu hambatan. Beberapa petani juga sering mengalami kesulitan untuk mengikuti jadwal bergiliran yang sudah disepakati, baik karena alasan pribadi maupun keterbatasan fisik. Masalah-masalah tersebut dapat mengganggu kelancaran panen dan berpotensi menimbulkan kerugian

ekonomi, sehingga diperlukan upaya untuk menemukan solusi yang efektif agar sistem gilir ganti panen sawah tetap berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kondisi ini, muncul sistem kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang dikenal dengan sistem bagi hasil. Sistem ini sudah lama diterapkan secara turun-temurun di berbagai daerah, namun dalam praktiknya sering kali tidak memiliki landasan hukum atau kesepakatan tertulis yang jelas. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik, terutama apabila terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian hasil panen atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁵ Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sistem bagi hasil panen sawah, termasuk bentuk kesepakatan, pembagian, serta dasar hukumnya sangat penting untuk menciptakan kerja sama yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam rangka untuk melindungi masyarakat yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat, yang mengandung unsur-unsur “*exploitation*”, maka pemerintah Indonesia mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang merupakan dasar pembenar, yang jelas adalah bahwa gejala bagi hasil sawah ini hanya ada dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut. Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 adalah untuk mengupayakan terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur serta meningkatkan taraf hidup para penggarap yang sebagian besar ekonomi lemah.

Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama tenaga yang

⁵Ashofa, Filda, and Mei Santi. "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Kerjasama Pertanian Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Dalam Perspektif Ekonomi Syariah:(Studi Pada Kelompok Tani Sempulur II Trenggalek)." *EKSYAR: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam (e-Journal)* 12.01 (2025): 50-70.

mengerjakannya, sedangkan subjek perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap.

Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat peDesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tubo Sendana Desa Tubo Selatan masih dilaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah . Perjanjian bagi hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun temurun dari generasi kegenerasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil di Desa Tubo Selatan ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dengan penggarap.

Adapun permasalahan yang biasa dikeluhkan oleh masyarakat Tubo Selatan yaitu kesepakatan yang dulunya pembagian hasil dari pada sawah dimana biaya ongkos pengurusan tanah sawah dikeluarkan terlebih dahulu lalu di bagi antara pengelola BUMDes dengan penggarap. Namun sekarang pembagian untuk ongkos sudah tidak ada lagi penggarap menanggung seluruh biaya ongkos lalu hasil di bagi antara pengelola BUMDes selaku pemilik tanah sawah dengan penggarap, tentu BUMDes lebih banyak mendapat keuntungan dibandingkan dengan sebelumnya, para penggarap merasa dirugikan karena biaya ongkos mulai dari pembajakan, pembibitan, pemupukan, dan pemeliharaan dari serangan hama menggunakan Obat-obatan yang dimana harganya kian makin mahal ditanggung sendiri . Selain itu dari penggarap lahan pertanian juga mengeluhkan tentang sikap pengelolah BUMDes selaku pemilik tanah sawah yang kurang bertoleransi terhadap penggarap mana kala penggarap mengalami gagal panen sementara bagi hasil bersifat baku sesuai perjanjian sehingga penggarap mengalami kerugian. Hal ini menggambarkan adanya pihak-pihak yang terzalimi atau dirugikan, disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang teori-teori yang berlaku.

Berdasarkan hal ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tubo selatan kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengusung judul “ Bagaiman Penerapan system bagi hasil Panen sawah secara gilir ganti di Desa Tubo Selatan Kabupaten Majene : (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan bagi hasil panen sawah Sistem gilir ganti di Desa Tubo Selatan Kabupaten Majene?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Kesejahteraan Masyarakat terhadap panen sawah sistem gilir ganti?
3. Bagaimana analisis hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil Panen sawah secara gilir ganti di desa Tubo Selatan Kabupaten Majene

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan bagi hasil panen sawah sistem gilir ganti di Desa Tubo Selatan Kabupaten Majene
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip kesejahteraan masyarakat terhadap panen sawah secara gilir ganti
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil panen sawah secara gilir ganti di Desa Tubo Selatan kabupaten majene

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti, yaitu

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pembagian hasil tanah khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi IAIN Parepre, hasil penelitian ini dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran dalam meningkatkan dan menamabbah wawasan.
- b. Bagi dosen, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para dosen yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait penelitian ini.
- c. Bagi mahasiswa, pada hasil penelitian ini bias digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawsan tentang sistem pembagian hasil
- d. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memicu pemerintah dan memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan
- e. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana bumdes atau pemerintah mensejahterakan masyarakat yang ada di desa tubo selatan.
- f. Bagi peneliti sendiri, untuk mendapatkan atau memperoleh gelar sarjana, penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dengan terjun langsung kedalam masyarakat sebagai bekal penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas mengenai analisis sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan kerjasama bagi hasil lahan persawahan dan akad muzara,ah yaitu:

Pertama Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bagi Hasil Panen Sawah secara Gilir Ganti di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti pada penelitian Dwi Fatmawati (2019) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah Studi Kasus Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung". Penelitian tersebut juga menganalisis praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi di Desa Talang Jawa, yang dalam prakteknya tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik tanah dan penggarap. Pembagian hasil yang awalnya disepakati dengan sistem paroan pada kenyataannya dibagi tidak sesuai kesepakatan, melainkan berdasarkan kehendak pemilik tanah. Dengan menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, serta penelitian lapangan, kedua penelitian ini menggali praktik bagi hasil yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.⁶

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bagi Hasil Panen Sawah secara Gilir Ganti di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene memiliki kesamaan dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Pertanian (Studi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)" yang disusun oleh Audra Laili (2018). Keduanya mengkaji

⁶ Dwi Fatmawati, *"Tinjaun Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi Studi Kasus Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung"* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019),

praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian dan memberikan tinjauan dari perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam kedua penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta penelitian lapangan, yang bertujuan untuk menggali penerapan sistem bagi hasil di daerah masing-masing dan bagaimana praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam aspek keadilan dan keseimbangan antara pemilik tanah dan penggarap.⁷

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bagi Hasil Panen Sawah secara Gilir Ganti di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianzah Zahiruddin yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo". Keduanya sama-sama mengkaji tentang penerapan sistem bagi hasil dalam pengelolaan tanah sawah dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian Febrianzah Zahiruddin menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil di Desa Palur sudah sah menurut hukum Islam, karena kerjasama tersebut memenuhi syarat dan rukun muzara'ah, dan pembagian hasilnya juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Demikian pula, penelitian tentang bagi hasil di Kecamatan Tubo Sendana juga bertujuan untuk menilai apakah praktik gilir ganti dalam bagi hasil sawah memenuhi ketentuan syariah, terutama terkait dengan keadilan, kesepakatan, dan pembagian hasil yang adil antara pemilik tanah dan penggarap.⁸

B. Tinjauan Teoretis

Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis atau konsep-konsep yang menjadi teori dalam menganalisis permasalahan yang akan di teliti atau untuk

⁷ Audra Laili, "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Pertanian" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018),

⁸ Febrianzah Zahiruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019

menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Muzara'ah*

Muzara'ah secara etimologi berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.⁹ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh diantaranya:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
2. Ulama Hanabilah mendefinisikan *muzara'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk di tanami dan yang bekerja diberi bibit.
3. Ulama Malikiyah mendefinisikan *muzara'ah* adalah bersekutu dalam akad.
4. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) tidak menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.
5. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *muzara'ah* merupakan asal dari ijarah (mengupah atau menyewa orang) dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi.
6. Imam Ibnul Qayyim, *muzara'ah* lebih jauh dari kezaliman dan kerugian daripada ijarah. Karena dalam ijarah, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muzara'ah*, apabila tanaman tersebut membuahkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.¹⁰ Jadi, *muzara'ah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik

⁹ Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja." *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* 1.2 (2021): 263.

¹⁰ Fadillah, Fadillah. *Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. Diss. IAIN Parepare, 2020.

tanah. Apabila dalam kerjasama bibit disediakan oleh penggarap maka disebut mukhabarah.

1. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu, di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah swt yang menyuruhnya saling tolong menolong, juga secara khusus hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَهُودَ خَيْبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya:

“Rasulullah ﷺ menyerahkan (menyewakan) tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi agar mereka mengusahakannya dan menanamnya, lalu untuk mereka bagian separuh dari apa yang keluar darinya.”(sahih al-bukari no 2499).¹¹ (Penerjemahan Kemeng RI)

Hadits di atas menjelaskan maksud Imam Bukhari adalah sebagai isyarat bahwa Dalam praktik kehidupan Rasulullah Saw beliau tidak hanya menjadi pembimbing dalam urusan ibadah, tetapi juga memberikan contoh dalam pengelolaan aspek sosial dan ekonomi, termasuk dalam hal kerja sama pertanian. Salah satu bentuk kerja sama pertanian yang dikenal dalam fiqh Islam adalah *muzāra'ah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, di mana hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan.

2. Rukun dan Sifat *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan sifat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

¹¹Kementirian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Qarim Dan Terjemahan*, 2019

1. Pemilik tanah

2. Petani penggarap

3. *Ma'qud*, alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.

4. Ijab dan Qabul. Contoh ijab dan kabul: "Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi dua". Petani penggarap menjawab: "Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat.¹²

Adapun sifat akad *muzara'ah* dalam pandangan Hanafiyah sama dengan akad syirkah. Itu termasuk akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi *lazim* (mengikat). Akan tetapi menurut pendapat yang *mu'tamat* (kuat) dikalangan Malikiyah, semua syirkah amwal hukumnya *lazim* dengan telah terjadinya Ijab dan Qabul.

Sedangkan dalam pandangan Hanabilah, *muzara'ah* merupakan akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak, dan batal karena meninggalnya salah satu pihak.¹³

3. Syarat-Syarat *Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *muzara'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: Keduanya harus sudah balig dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut: Pertama yaitu menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak

¹² Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 115-116.

¹³ YULITA, INTAN NAFRI. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli." (2022).

sah. Kedua yaitu batas-batas tanah itu jelas. Ketiga yaitu tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian maka akad *muzara'ah* tidak sah.

- d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut: Pertama yaitu pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Kedua yaitu hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan. Ketiga yaitu pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung. Karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad al-ijarah(sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.¹⁴

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah maupun pemanfaatan sehingga benihnya dari petani.

4. Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*

Bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal (*fasid*). Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 395.

Tanah disediakan satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.

Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andai kata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada 'amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.¹⁵

5. Hukum-Hukum *Muzara'ah* yang *Shahih* dan *Fasid*

a. Hukum *Muzara'ah* yang *Shahih*

Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada *muzari'* (penggarap).

1. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
2. Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.
3. Akad *muzara'ah* menurut Hanabilah sifatnya tidak mengikat (ghair lazim), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 401

(lazim) apabila bibit telah disemaikan. Menurut Hanafiah dilihat dari sisi pemilik benih, akad muzara'ah termasuk ghair lazim, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk lazim. Dengan demikian, akad muzara'ah tidak boleh dibatalkan kecuali karena udzur (alasan).

4. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut.
5. Dibolehkan menambah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.
6. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka muzari'ah tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad ijarah disini didasarkan kepada tetapnya waktu.¹⁶

b. Hukum *Muzara'ah* yang *Fasid*

- a. Ada beberapa ketentuan *muzara'ah* yang *fasid*, yaitu sebagai berikut:
- b. Tidak ada kewajiban apapun bagi muzari' (penggarap) dari pekerjaan muzara'ah karena akadnya tidak sah.
- c. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam masalah ini Malikiyah dan Hanabilah sepakat dengan Hanafiah, yaitu apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
- d. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasid*-nya akad *muzara'ah* tersebut.
- e. Dalam muzara'ah yang *fasid*, apabila muzari' telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan, meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena muzara'ah

¹⁶ Syaikh, Syaikh, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili. "Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer." (2020).

statusnya sebagai akad ijarah (sewa-menyewa). Adapun dalam *muzara'ah* yang shahih, apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka muzari“(penggarap) dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.

- f. Upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) dalam *muzara'ah* yang fasid harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.¹⁷

6. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab sebagai berikut:

Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis

Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap.¹⁸

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat pedesaan sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian, khususnya sawah sebagai sumber utama penghidupan. Salah satu sistem yang diterapkan di beberapa daerah adalah sistem gilir ganti hasil panen sawah. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama masyarakat dalam mengelola lahan pertanian secara bergantian, di mana setiap warga memperoleh kesempatan yang

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 211

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 159

sama untuk menanam, merawat, dan memanen hasil sawah sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan pemerataan hasil ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial antara petani pemilik lahan dan petani penggarap, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat desa Tubo Selatan.¹⁹

Melalui penerapan sistem gilir ganti, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat karena setiap anggota memiliki peluang untuk memperoleh hasil panen secara adil. Warga yang tidak memiliki lahan tetap bisa mendapatkan bagian dari hasil pertanian, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain memberikan manfaat ekonomi, sistem ini juga menumbuhkan semangat gotong royong, saling percaya, dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kesuburan tanah serta keberlanjutan pertanian desa. Pembagian hasil panen yang dilakukan secara terbuka dan berdasarkan musyawarah membantu menciptakan rasa keadilan dan menghindari munculnya konflik antarwarga. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan pedesaan, terutama di wilayah yang bergantung pada sektor pertanian. Dalam konteks kehidupan masyarakat petani, kesejahteraan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari rasa keadilan, kebersamaan, dan keamanan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah dengan menerapkan sistem gilir ganti hasil panen sawah. Melalui sistem ini, lahan pertanian dikelola secara bergantian oleh warga, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil panen dan meningkatkan taraf hidupnya. Sistem ini menjadi bentuk nyata dari pemerataan ekonomi di tingkat desa dan memperlihatkan nilai gotong royong yang masih kuat di tengah masyarakat di Desa Tubo Selatan.²⁰ Penerapan sistem gilir ganti memberikan dampak positif bagi

¹⁹ Zailan, Ahmad. *Sosial Ekonomi Masyarakat Petani: Kajian Kelembagaan, Etika, dan Usahatani Terintegrasi*. Penerbit Pakalawaki, 2024.

²⁰ ISRA, MUH, and MUH ISRA. *Sistem bagi hasil dalam penguasaan tanah sawah secara gilir ganti menurut undang-undang no 2 tahun 1960 tentang bagi hasil di kecamatan tubo sendana kabupaten majene*. Diss. Universitas sulawesi barat, 2024.

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Warga yang tidak memiliki lahan dapat tetap bekerja dan mendapatkan hasil dari panen sawah, sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di pedesaan. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari hasil panen dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti pendidikan anak, kesehatan, serta perbaikan rumah tangga. Dengan adanya pemerataan hasil pertanian, kesenjangan sosial antarwarga menjadi berkurang, dan hubungan sosial semakin harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya bersumber dari aspek materi, tetapi juga dari rasa persaudaraan dan solidaritas yang tumbuh dalam kehidupan bersama.

Namun demikian, keberhasilan sistem gilir ganti sangat bergantung pada pengelolaan dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankannya. Diperlukan aturan yang jelas, pengawasan dari aparat desa, serta kesadaran bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketimpangan dalam pembagian hasil. Pemerintah desa juga dapat berperan dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan bantuan sarana produksi pertanian agar produktivitas sawah meningkat. Dengan pengelolaan yang baik dan sikap saling menghargai, sistem gilir ganti hasil panen sawah tidak hanya memperkuat ketahanan pangan desa, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan mempererat hubungan sosial di antara masyarakat.²¹

Sistem gilir ganti hasil panen sawah merupakan salah satu bentuk kerja sama masyarakat desa dalam mengelola lahan pertanian secara adil dan merata. Melalui sistem ini, setiap anggota masyarakat memperoleh kesempatan untuk menggarap sawah dan menikmati hasil panen secara bergiliran sesuai kesepakatan bersama. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga yang tidak memiliki lahan sendiri. Dengan adanya pembagian hasil yang adil, pendapatan masyarakat menjadi lebih merata, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial antarwarga desa. Selain itu, sistem ini juga memperkuat semangat gotong royong, rasa kebersamaan, dan tanggung jawab

²¹ Prasetyo, Gunawan Langgeng, et al. "Model pertanian berbasis kearifan lokal Kampung Naga untuk ketahanan pangan." *Jurnal Citizenship Virtues* 5.1 (2025): 13-32.

bersama dalam menjaga lahan pertanian agar tetap produktif. Namun, agar kesejahteraan benar-benar tercapai, pelaksanaan sistem gilir ganti harus dilakukan dengan transparan, jujur, dan diawasi oleh pihak desa atau lembaga adat. Dengan pengelolaan yang baik, sistem ini dapat menjadi solusi untuk menciptakan masyarakat tani yang mandiri, sejahtera, dan harmonis.²²

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Muhammad Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah adalah Sebuah Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagiannya dari pengetahuan, yaitu Alquran, sunnah, ijma dan qiyas.²³

1). Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:²⁴

- a. Sumber primer (*mashadir asliyyah*), yaitu sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'*.
- b. Sumber Sekunder (*mashadir tab'iyah*), yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hukum dan menunjukkan

²² Ahmad, Rifa'I. *Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan dan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

²³ Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Usaha Nasional* (Surabaya: Usaha Nasional, 2017), h. 23

²⁴ Rizki, Tri Utami. Analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga (studi di desa pajar bulan, kecamatan kaur tengah, kabupaten kaur Bengkulu). Diss. Uin raden intan lampung, 2023.

dalam menarik hukum-hukum fiqh Islam karena merupakan produk penalaran manusia.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dapat dikategorikan sebagai hasil ijtihad *jam'i* yang dilakukan secara kolektif oleh ulama Indonesia. Selain itu, undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sejumlah fatwa-fatwa DSN MUI juga menjadi sumber Hukum Ekonomi Syariah Nasional.²⁵

2). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan cita-cita hukum ekonomi ini sejalan dengan cita hukum Islam yang tertuang dalam maqāṣid asy-syarī'ah dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang komodatif terhadap:

- a. perwujudan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. keadilan yang proporsional dalam masyarakat;
- c. tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi;
- d. persaingan yang tidak sehat.²⁶

Hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawakannya, paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu prinsip saling at- ta'awwun (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk

²⁵ Soemitra, Andri. "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer." (2021).

²⁶ Syarif, Fitrihanur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Pleno Jure* 9.2 (2019): 1-16.

kebaikan) dan prinsip menghindari gharar (transaksi bisnis di mana didalamnya terjadi unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak).

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syaria'i maupun formal konstitusi. Secara formal syaria'i, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat.

Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusional. Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara Sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat.

Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran Sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini

tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniah.²⁷

C. Tjauan konseptual

1. Hukum Perjanjian

a. Pengertian hukum perjanjian

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Ricardo Simanjuntak menjelaskan bahwa perjanjian merupakan bagian dari pengertian perjanjian, artinya perjanjian juga merupakan perjanjian, meskipun perjanjian belum tentu merupakan perjanjian. Perjanjian yang mempunyai akibat hukum yang mengikat disamakan dengan perjanjian. Perjanjian tanpa akibat hukum bukanlah suatu kontrak. Dasar untuk menentukan apakah suatu kontrak mempunyai akibat hukum yang mengikat atau hanya merupakan suatu kontrak yang berkonsekuensi moral timbul dari kehendak dasar para pihak yang berkontrak.

Hukum perjanjian meliputi pengertian umum dari asas-asas hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian yang sah. Hukum kontrak Indonesia tetap menggunakan ketentuan pemerintah kolonial Belanda yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan syarat-syarat, berlakunya dan bentuk perjanjian itu baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, ia memiliki hak untuk membuat kontrak sipil dan non-sipil. Ini juga sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH, yang menyatakan: "Semua yang secara sah masuk ke dalam kontrak diatur oleh hukum mereka yang masuk ke dalamnya."

²⁷ Siregar, Salmanul Hakim. "Mudarabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah." *IJTIHAD* 36.1 (2020)..

Mendengar kata kontrak, sekilas kita langsung berpikir bahwa itu adalah perjanjian tertulis. Dengan kata lain, kesepakatan dianggap dalam arti sempit kesepakatan. Dalam arti luas, kontrak adalah perjanjian yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih. Dua orang yang bersumpah untuk menikah satu sama lain masuk ke dalam kontrak pernikahan; Seseorang yang memilih makanan di pasar membuat kontrak untuk membeli sejumlah tertentu dari makanan itu. Kontrak tidak lain adalah kontrak itu sendiri (kontrak yang mengikat tentunya).

Dalam hukum kontrak Indonesia yang masih menggunakan acuan hukum dari bekas pemerintahan kolonial belanda, kontrak yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) disebut *overeenkomst*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kontrak. Salah satu alasan mengapa banyak kontrak yang dibuat tidak selalu dapat disamakan dengan kontrak adalah karena kontrak menurut pasal 1313 KUH tidak mengandung kata “kontrak tertulis”. Konsep perjanjian dalam pasal 1313 KUH hanya menyebutkan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih..

b. Syarat Sah Hukum Perjanjian

Namun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak berarti kebebasan yang tidak terbatas (mutlak). Setiap pihak yang memulai sebuah perjanjian harus mematuhi persyaratan kontrak yang sah. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur 4 syarat sah dalam hukum perjanjian yaitu:

1. Persetujuan para pihak

Perjanjian berarti ada kesepakatan sukarela antara para pihak tentang hal-hal terpenting yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, harus ada komitmen bebas (sukarela) antara para pihak, di mana persetujuan dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam. Bebas disini berarti bebas dari kontrol, paksaan dan penipuan. Namun, perjanjian berakhir menurut Pasal 1321 KUH Perdata jika perjanjian didasarkan pada kelalaian, paksaan, atau niat curang.

2. Kompetensi para pihak

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, siapa pun pada prinsipnya dapat mengakhiri kontrak kecuali mereka ditemukan tidak kompeten secara hukum.

3. Tentang masalah tertentu

Hal-hal tertentu berarti apa yang telah disepakati hak dan kewajiban kedua belah pihak, sekurang-kurangnya jenis barang yang terkait dengan kontrak ditentukan dan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan.

4. Untuk alasan halal

Karena isi akad itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang dicapai oleh para pihak adalah sah secara hukum. Isi perjanjian tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Kesepakatan kontrak mengandung arti bahwa kehendak para pihak yang membuat kesepakatan adalah konsisten, sehingga tidak boleh ada paksaan, penguasaan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog) dalam pelaksanaan kesepakatan.

Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian mengandaikan bahwa para pihak dalam perjanjian itu harus dewasa, sehat jasmani dan cakap hukum.

Menurut Pasal 1330 BW juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seseorang dianggap sudah dewasa, yaitu. dia berusia 18 tahun atau sudah menikah.

Jika seseorang yang belum cukup umur ingin membuat perjanjian, dia atau walinya yang sah dapat mewakilinya. Sedangkan orang yang dinyatakan sehat jiwanya tidak dikenakan perwalian menurut Pasal 1330 dan Pasal 433 BW.

Penyandang disabilitas intelektual dapat diwakili oleh pengawas atau walinya. Sebaliknya, orang yang tidak dilarang oleh undang-undang berarti orang tersebut tidak pailit dalam arti Pasal 1330 BW Kitab Undang-Undang Kepailitan. Ada hal khusus yang terkait dengan subjek kontrak, yang berarti bahwa subjek kontrak harus jelas, berbeda dan terukur sifat dan jumlahnya, diperbolehkan oleh undang-undang dan dalam batas-batas para pihak.

Alasan hukum berarti bahwa kontrak yang bersangkutan harus dibuat dengan itikad baik. Menurut Pasal 1335 BW, kontrak yang dibuat tanpa alasan adalah tidak efektif. Dalam hal ini alasannya adalah tujuan akad. Kesepakatan para pihak dan yurisdiksi para pihak merupakan syarat sahnya kesepakatan subyektif. Jika tidak dipenuhi, akad dapat dibatalkan, yaitu selama para pihak tidak memutuskan kontrak, maka kontrak tersebut sah. Hal tertentu dan alasan halal merupakan syarat sahnya suatu kontrak substantif. Jika tidak dipenuhi maka akad batal, yaitu dianggap sejak semula tidak pernah ada akad. Kenyataannya, banyak kontrak yang tidak memenuhi syarat sahnya kontrak secara umum, misalnya unsur kontraktual dilaksanakan dengan cara yang berbeda dengan kehendak para pihak dalam kontrak. Saat itu dibuat kontrak-kontrak yang isinya hanya kehendak pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut perjanjian baku.

d. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian yang mengikat dan perjanjian yang tidak mengikat. Perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Ada empat jenis perjanjian yang mengikat:

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebani pihak lain. Sebaliknya, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani kinerja kedua belah pihak. Dirinya sendiri. Sedangkan perjanjian beban adalah perjanjian yang menuntut kinerja oleh masing-masing pihak.

2. Perjanjian konsensual, perjanjian aktual dan perjanjian resmi

Perjanjian konsensual, adalah perjanjian yang mengikat setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Perjanjian aktual adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, tetapi juga penyerahan objek atau objek dari kontrak. Perjanjian resmi adalah perjanjian yang tunduk pada formalitas tertentu, dalam hal ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perjanjian bernama, Perjanjian anonim, dan Perjanjian campuran

Perjanjian yang ditandai dengan nama diatur tersendiri oleh undang-undang. Perjanjian anonim adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan gabungan dari dua atau lebih perjanjian yang bernama. Sedangkan perjanjian tidak mengikat adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, dan terbagi menjadi empat:

- a. *Zakelijke overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
- b. *Bevinds overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
- c. *Liberatoire overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- d. *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

2. Pengertian hasil panen sawah

Hasil panen sawah merupakan jumlah atau volume produksi pertanian yang diperoleh dari lahan sawah setelah proses budidaya tanaman, khususnya padi, mencapai tahap pemanenan. Dalam konteks pertanian, hasil panen ini mencerminkan keberhasilan petani dalam mengelola seluruh tahapan produksi, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen. Hasil panen sawah tidak hanya mencakup jumlah gabah atau padi yang dihasilkan, tetapi juga kualitas dari hasil tersebut, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis varietas padi, kondisi iklim, kesuburan tanah, teknik budidaya, serta penggunaan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida.²⁸

Jual beli hasil panen garapan sawah adalah proses transaksi dimana seseorang atau sekelompok orang menjual atau membeli hasil panen garapan sawah yang telah

²⁸Siadina, Siadina, Hasanuddin Kandatong, and Indri Astuti. "Analisis Pendapatan Petani Padi Sawah Dengan Menggunakan Teknologi Alat Pasca Panen di Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar." *Agrovital* 4.1 (2019): 30-37.

diolah atau ditanami dengan tanaman pertanian. Istilah "hasil panen garapan" dalam konteks ini merujuk pada hasil lahan pertanian yang telah diolah dan dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian seperti penanaman padi, sayuran, atau tanaman lainnya. Proses jual beli hasil panen garapan sawah biasanya melibatkan seseorang pembeli beras yang membeli hasil panen garapan sawahnya kepada penggarap sawah. Semua biaya operasional seperti pupuk, traktor, dan tandur sampe panen di tanggung kepada penggarap sawah. Biasanya praktik jual beli garapan sawah dilakukan empat kali garapan sawah.²⁹

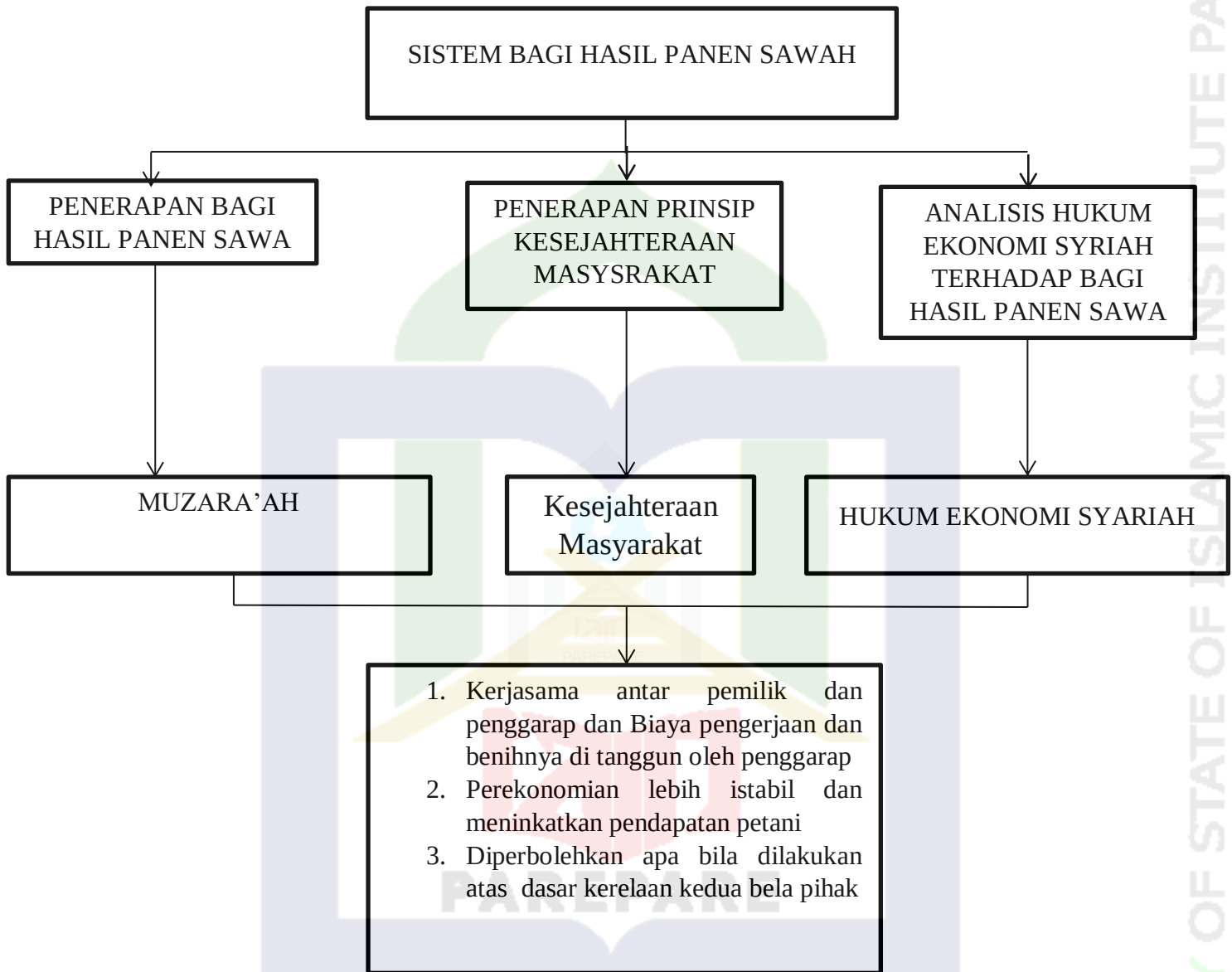
Secara lebih luas, hasil panen sawah juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Bagi petani, hasil panen adalah sumber utama pendapatan dan penopang kehidupan keluarga mereka. Bagi masyarakat umum, hasil panen menjadi bagian dari ketahanan pangan nasional, terutama karena padi adalah bahan pangan pokok di banyak wilayah. Oleh karena itu, tinggi rendahnya hasil panen sawah dapat berdampak langsung pada stabilitas harga beras di pasar, kesejahteraan petani, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat luas.³⁰

Dengan demikian, hasil panen sawah bukan sekadar produk akhir dari kegiatan bertani, melainkan juga cerminan dari kerja keras, kearifan lokal, dan ketahanan petani dalam menghadapi berbagai tantangan. Peningkatan hasil panen secara berkelanjutan merupakan tujuan strategis dalam pembangunan pertanian nasional demi mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.

²⁹Hidayah, Falah Nur. "Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas." 2025

³⁰Suryandari, Arita, and Eni Sri Rahayuningsih. "Strategi Bertahan Hidup Ekonomi Rumah Tangga Petani Padi Aspek Pendapatan, Konsumsi, dan Tabungan Studi Kasus di DesaTonjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Arita Suryandari, Eni Sri Rahayuningsih." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13.2 (2020): 176-182.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka pada penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan berdasarkan sifat permasalahannya, untuk menganalisis file research lapangan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan).³¹

Penelitian kualitatif deskriptif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatar belakangi responden berperilaku, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian.³²

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tubo Selatan kecamatan tubo sendana Kabupaten Majene.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakuakn dalam waktu 1bulan lamanya (disesuaikan waktu peneliti) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan di Desa Tubo Selatan Kabupaten Majene.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet; 28Bandung: CV Alfabeta2020), h. 9

³²Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosia*, (Cet; 3, Jakarta; Bumi Aksara,2017) , h.189

C. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan pada sistem bagi hasil dalam sistem gilir ganti menurut masyarakat Desa Tubo Selatang Kabupaten Majene. Dalam sistem ini, tanah sawah dikelola oleh beberapa pihak secara bergiliran dengan pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama, baik secara lisan maupun tertulis. Sistem giliran ini mencerminkan bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan lahan, serta menjadi solusi alternatif dalam pemerataan akses terhadap sumber daya pertanian. Dengan kata lain, pembagian hasil panen tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari pengaturan sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data penelitian kualitatif, yang artinya data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data misalnya berupa wawancara, analisis, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh langsung dari responden dilapangan.

2. Sumber data

Menurut lofland bahwa sumber data utama adalah dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen

a. Data primer

Data primer merupakan adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dalam hal ini yaitu deata primer yang diperoleh melalui wawancara, dan langsung dari sumber data.³³ Data sekunder

³³Nurjanah, Analisis kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pada Usaha Laundry Bunda,(*Jurnal Mahasiswa* Vol 1 2021).

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh Peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, yaitu data yang diperoleh berbagai sumber seperti laporan, jurnal, buku dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data yang dapat digunakan dan memberikan suatu kesimpulan dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah tokoh masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan yang ditujukan kepada masyarakat yang menegelola BUMDes dan masyarakat yang mengelolah sawah gilir ganti di Desa Tubo Selatan Kabupaen Majene.

2. Wawancara

Menurut Gorden wawancara merupakan percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi dalam tujuan tertentu. proses intraksi komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian yang keduanya dapat saling bertukar informasi.³⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu teknik pengmpulan data yang dilakukan oleh peneliti berhadapan secara langsung dengan imforman dan dapat diberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

Dalam wawancara ini yang akan dijadikan sebagai informana adalah masyarakat, baik itu dari masyarakat yang mengelola BUMDes maupun masyarakat yang mengelola sawah . Masyarakat yang diwawancarai adalah masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan, sesuai dengan masalah yang akan dikaji oleh peneliti yaitu tentang sistem bagi hasil dalam penguasaan tanah sawah secara gilir ganti menurut

³⁴Edi, Fandi Rosi Sarwo. *teori wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio, 2016.

serta bagaimana dampak perekonomian dengan adanya Sawah gilir ganti bagi masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan Kabupaten Majene.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan sebagai pelengkap data dan sebagai bukti bahwa peneliti memang telah melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data. Adapun data yang diperlukan dapat berupa jumlah masyarakat desa, kondisi desa, baik dalam bentuk dokumen, foto, dan lain sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh penelitian kualitatif.³⁵ Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data dinyatakan data absah apabila memiliki empat kriteria yang digunakan yaitu :

1. Keterpercayaan (*credibility*/validitas interval)

Penelitian kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang telah dikumpulkan yang memberikan kesamaan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti.

2. Keteralihan (*Transferability*/validitas eksternal)

Pada penelitian kualitatif, nilai *transferability* tergantung pada pembaca, untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain, jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman yang

³⁵Suria Sunarti, Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, (IAIN) Parepare 2022), h. 41

jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian).³⁶ Oleh karena itu, untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat memahami dengan jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga bisa memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

3. Kebergantungan (*Depenability/Reabilitas*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya proses penelitian secara nyata. Mekanisme ujian dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan rangkaian proses penelitian.

4. Kepastian (*confirmability/objectivitas*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Bila hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *comfirmability*.³⁷

G. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan dengan orang lain. Jadi dapat diketahui bahwa analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara

³⁶Arnild Augina Mekarisce, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat, (*jurnal ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol 12 Edisi 3, 2020), h. 150.

³⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Cet 27, Bandung;CV Alfabeta,2019), h. 277.

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun dengan orang lain.³⁸ Dalam penelitian ini adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Dilihat dari segi bahasa, reduksi (*reduction*) berarti pengurangan, susutan, penurunan atau potongan. Reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan atau transkripsi. Jadi Reduksi data dapat diartikan suatu bentuk analisis yang memepertajam atau memeperdalam, menyortir, memusatkan, menyingkirkan, dan mengorganisasi data untuk didisimpulkan dan diverifikasi.³⁹

2. Penyajian Data

Data yang telah diperoleh agar teorganisir dan tersusun yang telah didapatkan dari hasil wawancara. Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan (data primer) maupun data dari kepustakaan (data skunder) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan sistem bagi hasil dalam penguasaan tanah secara gilir ganti. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang telah terjadi di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data,

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet 28, Bandung; CV Alfabeta 2020), h.244.

³⁹Putri, Maghfira. *Multitasking Perempuan Pada Masyarakat Pasar Lakessi Kota Parepare*. Diss. IAIN Parepare, 2024.,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kridebel.⁴⁰ Oleh karena itu dalam peneleitian ini, untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan data yang telah direduksi maupun yang belum. Untuk memastikan bahwa kesimpulan yan diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, hasil analisis diverivikasi denagan melakukan perbandingan antara berbagaisumber data serta denga teori hukum ekonomi syriah yang relevan.



⁴⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet. 28, Bandung; CV Alfabeta 2018), h. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan penelitian. Rumusan masalah menjadi rujukan masalah hasil penelitian yang terkait dengan penerapan bagi hasil panen sawah secara gilir ganti di Desa Tubo Selatan, Serta penerapan prinsip kesejahteraan masyarakat terhadap panen sawah secara gilir ganti, analisis hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil panen sawah secara gilir ganti. Dari ketiga hasil penelitian tersebut telah dilakukan observasi, dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan setelah dikeluarkan surat izin penelitian di kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten Majene. Adapun pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan jelas penerapan bagi hasil panen sawah, penerapan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil panen sawah secara gilir ganti di Desa Tubo Selatan. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan penerapan bagi hasil panen sawah secara gilir ganti di Desa Tubo Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan bagi hasil panen sawah secara gilir ganti.

Penerapan sistem bagi hasil panen sawah secara gilir ganti merupakan salah satu bentuk kerja sama pertanian tradisional yang masih sering ditemui di berbagai daerah pedesaan. Dalam sistem ini, pemilik lahan dan penggarap sepakat bahwa hak atas panen dibagi berdasarkan giliran, bukan dengan persentase tertentu pada setiap

musim. Artinya, pada satu musim panen, hasil sepenuhnya menjadi milik penggarap, sementara pada musim berikutnya hasil menjadi milik pemilik lahan, dan seterusnya.

Model pembagian seperti ini biasanya dipilih ketika kedua pihak menginginkan rasa keadilan yang lebih sederhana tanpa harus menghitung biaya produksi atau persentase hasil setiap musim. Sistem gilir-ganti juga dianggap dapat mengurangi potensi perselisihan karena aturan pembagiannya jelas dan telah disepakati sejak awal. Selain itu, pembagian secara bergilir memungkinkan penggarap untuk memperoleh hasil penuh pada masa tertentu sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Masyarakat dan pemerintah Desa Tubo Selatan dalam praktik perjanjian bagi hasil sawah antara bumdes selaku pemilik tanah sawah dengan masyarakat sebagai penggarap di Desa Tubo Selatan, Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene menggunakan aturan yang dibuat oleh bumdes itu sendiri dengan berlandaskan adat setempat atau aturan warisan nenek moyang di Desa Tubo Selatan. Bibit dan seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap sedangkan bumdes atau pemilik tanah tidak mengeluarkan biaya apapun dalam artian hanya menunggu hasil yang telah di sepakti sebelumnya. Serta pembagian hasil yang bersifat mutlak tidak bisa diganggu gugat meskipun hasil dari perolehan panen mengalami kerugian ataupun hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu di pihak penggarap. jika dilihat dari praktik pembagian hasil yang dilaksanakan di desa tubo selatan kecamatan tubo sendana kabupaten majene tidak sesuai dengan tujuan dikeluarkannya undang-undang no. 2 tahun 1960, adapun yang menjadi dasar sehingga pemerintah desa membuat aturan sendiri dalam pengelolaan sawah adat

Dalam praktiknya, sistem ini memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik tanah dan penggarap. Mereka harus memastikan bahwa setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya, baik dalam hal pemeliharaan tanaman, penggunaan pupuk, maupun waktu panen. Biasanya, kesepakatan dilakukan secara lisan

berdasarkan adat setempat, namun beberapa daerah sudah mulai membuat kesepakatan tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Walaupun terkesan sederhana, penerapan sistem bagi hasil secara gilir ganti juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah risiko gagal panen yang dapat merugikan salah satu pihak pada musim tertentu. Oleh karena itu, beberapa pihak menambahkan aturan tambahan, misalnya pembagian kerugian atau pergiliran yang tetap dilakukan meskipun hasil tidak maksimal. Dengan demikian, sistem ini tetap dapat berjalan adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, bagi hasil panen sawah secara gilir ganti merupakan mekanisme kerja sama yang mencerminkan nilai gotong royong dan kepercayaan dalam masyarakat agraris. Sistem ini tidak hanya membantu pemilik lahan dan penggarap untuk saling menguntungkan, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial di lingkungan pedesaan. Selama aturan dan komitmen dijaga dengan baik, sistem gilir ganti dapat menjadi solusi efektif dalam pengelolaan hasil pertanian.

Masyarakat Desa Tubo Selatan dan pemerintah desa telah melakukan suatu usaha yang diberikan kepada masyarakat melalui sawah yang dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sebelum adanya program tersebut masyarakat dan pemerintah telah mempunyai kesepakatan bersama terhadap pembagian hasil panen nantinya. Pembagian hasil panen sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960, akan tetapi pemerintah desa dan masyarakat tidak melakukan hal demikian melainkan hanya dengan berupa kesepakatan bersama secara lisan tanpa adanya hitam diatas putih. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad Tasyrik selaku pengelola bumdes ia menyatakan bahwa :

“Sebenarnya pemerintah dan masyarakat telah melakukan kesepakatan berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah desa, kesepakatan yang dimaksud yaitu terhadap pembagian hasil panen, adapun hasil yang dimaksud

yaitu dibagi tiga (bare tallu) maksudnya hasil panen dibagi tiga antara penggarap, yang punya lahan, dan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan di atas dapat dipahami bahwasanya antara masyarakat dan pemerintah desa telah melakukan kesepakatan bersama dalam pembagian hasil panen sawah adat dengan tujuan agar masyarakat ikut serta atau antusias mengelola sawah yang hasil panennya lebih besar didapatkan penggarap dalam hal ini disebut dalam istilah “bare tallu” (di bagi tiga).

Masyarakat Desa Tubo Selatan perjanjian bagi hasil berdasarkan kepercayaan atau kesepakatan bersama, perjanjian dibuat tidak tertulis hanya dalam bentuk lisan dibuat didasarkan pada kata sepakat antara pihak BUMdes dengan masyarakat Tubo Selatan yang akan melakukan perjanjian bagi hasil, tidak menggunakan saksi hanya berdasarkan kepercayaan anantara kedua belah pihak, tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut, sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil “Perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing untuk pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut memerlukan pengesahan Camat, dan pada tiap-tiap rapat Desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang sudah disahkan.

2. Penerapan prinsip kesejahteraan masyarakat terhadap panen sawah secara gilir ganti

Kesejahteraan masyarakat di Desa Tubo Selatan sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem panen sawah secara gilir-ganti yang telah menjadi kebiasaan dalam pengelolaan lahan pertanian di desa tersebut. Melalui sistem ini, petani dapat melakukan panen pada waktu yang berbeda sehingga pendapatan mereka lebih stabil dan tidak bergantung pada satu periode panen saja. Panen yang bergiliran juga

⁴¹ Ahmad Tasyrik”Pengelola BUMDes”(Wawancara pada tanggal 21Desember 2025)

membantu menjaga harga gabah tetap menguntungkan karena pasokan tidak membludak sekaligus. Selain itu, pola gilir-ganti memperkuat kerja sama antarpetani dalam bentuk saling membantu ketika panen berlangsung, sehingga biaya tenaga kerja dapat ditekan dan hubungan sosial semakin harmonis. Di sisi lain, pembagian jadwal panen yang teratur turut mengurangi perebutan sumber air irigasi serta menekan penyebaran hama. Dengan demikian, sistem panen gilir-ganti di Desa Tubo Selatan berkontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan pertanian masyarakat setempat

Sistem panen sawah secara gilir-ganti merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Desa Tubo Selatan. Melalui pengaturan jadwal panen yang terkoordinasi antar kelompok petani, pasokan gabah menjadi lebih stabil sehingga harga jual tidak anjlok akibat panen serentak. Selain itu, sistem ini memudahkan pengaturan penggunaan tenaga kerja dan alat pertanian, karena tidak terjadi penumpukan kebutuhan pada waktu yang sama. Panen bergilir juga memberi fleksibilitas bagi petani untuk memilih waktu panen terbaik sesuai kondisi cuaca dan kesiapan lahan, sehingga potensi kehilangan hasil dapat diminimalkan. Dengan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik, sistem panen gilir-ganti mampu mendorong peningkatan pendapatan petani, memperkuat solidaritas antarpetani, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan adalah masyarakat yang menjaga tingkat persaudaraan dan kekeluargaan. Manfaat yang kita dapatkan dapat menimbulkan solidaritas kepada masyarakat adalah rasa peduli dan keinginan untuk saling membantudalam suatu pekerjaan, akan membuat kita dengan sendirinya membiasakan menolong seseorang, baik itu keluarga, kerabat maupun orang lain itu sendiri. Apa bila kitalakukan kegenerasi kegenerasi maka akan tercipta masyarakat yang sejahtera dan tentram serta tali persaudaraan yang begitu erat dan begituterjadi

dalam msyarakat Desa Tubo Selatan dimana, antara msyarakat pemerintah tidak hanya memperhatikan pendapatan msyarakat yang masih dalam kategori berpenhasilan rendah akan tetapi semua msyarakat saling terlibat dalam program BUMDes berbasis sawa adat

Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah. Ketentuan pembagian hasil panen yang terdapat dalam masyarakat Tubo selatan tidak sesuai dengan ketentuan pembagian bagi hasil karena system yang di gunakan adalah bagi hasil sawah kering sedangkan sawah yang di kelolah di Desa Tubo Selatan yaitu sawah basa, serta biaya yang ditang secara bersama-sama.

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, banjir, kurangnya pasokan air, tidak tepat cara pemupukan yang dapat menyebabkan gagal panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Desa Tubo Selatan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian besar resiko ditanggung penggarap, sedangkan mengenai pembagian hasil panen dalam perjanjian bagi hasil maka berapapun hasilnya tetap dibagi karena hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Mengenai siapa yang menanggung Resiko kegagalan panen dalam perjanjian bagi hasil di Desa Tubo Selatan, jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan / atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan / atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau resiko menjadi beban kedua belah pihak bersama-sama.

Dari data penelitian yang diperoleh di lapangan pembagian hasil di Desa Tubo Selatan lebih kepada sistem pembagian dengan cara hukum adat sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak H. Abd Aziz selaku tokoh adat ia mengatakan bahwa :

“Untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari Kepala Desa dan terbentuknya perjanjian bagi hasil ini, juga tidak memerlukan adanya akta. Dan pembuatan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pemilik gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat dan pemegang tanah jabatan, tidak ada pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pembagi hasil atau menjadi penggarap”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan dalam penerapan kesejah teraan masyarakat Desa Tubo Selatan tentang pembagian hasil panen sawah secara gilir gati ada dua cara pembagian yang dilakukan selama ini, dalam pembagian tersebut merupakan yang dilakukan masyarakat terdahulu dan masih diterapkan sampai saat ini sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanami di sawah.
- b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.

Dengan pembagian hasil panen yang ada di Desa Tubo Selatan dimana sistem pembagian hasil menggunakan bagi hasil tanah kering sedangkan tanah yang digarap di Desa Tubo Selatan merupakan tanah yang jenisnya lahan basah, dan juga pembagian tidak mengikuti perundang-undangan No.2 tahun 1960 tentang kesepakatan pembagian hasil panen tidak dengan cara tertulis melainkan hanya dengan lisan antara penggarap dan yang punya lahan dalam hal ini pemerintah desa. Perjanjian bagi hasil demikian ini sudah mengakar dari nenek moyang sampai dengan sekarang anak cucu mereka. Perjanjian seperti ini mereka sebut sebagai perjanjian adat kebiasaan warga setempat yang cukup dilakukan dengan cara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengikat tanpa harus didaftarkan di kelurahan atau Desa.

⁴² H. Abd Aziz”Toko adat”(Wawancara pada tanggal 20 November 2025)

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tubo Selatan dalam menetapkan imbalan hasil dikenal dengan istilah “bare tallu” untuk padi yang di tanam di sawah, pengertian “ bare tallu” adalah 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik . hasil wawancara dengan sekretaris BUMdes Tubo Selatan yang menyatakan sebagai berikut :

“Menenai bagi hasil padi di Desa Tubo Selatan menggunakan sistem “
“bare tallu”. Yaitu Sistem dipakai untuk tanaman yang ditanam di sawah ”

Apa yang diungkapkan bapak Tasyrik sama dengan apa yang diungkapkan bapak Sofyan Wawancara dengan bapak Sofyan selaku penggarap sawah ia menyatakan sebagai berikut :

“Menenai bagi hasil pada masyarakat Desa Tubo Selatan ketua BUMdes menggunakan cara orang terdahulu dalam membagi hasil sawah sebelumnya kebiasaan yang sudah turun-temurun yaitu “bare tallu ” artinya pihak pemilik sawah mendapat 1/3 bagian dan pemilik sawah mendapat 2/3 bagian”.⁴³

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Desa Tubo Selatan sistem “bare tallu” semua biaya mulai dari biaya penggarapan menggunakan traktor, biaya menebar bibit (massembur), biaya pencabutan bibit untuk dipindahkan ke lahan sawah (manga’bu), biaya (medui’), yaitu mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi , serta biaya produksi seperti pupuk, obat hama hingga biaya untuk orang yang ikut memanen (pandoros) menjadi tanggung jawab penggarap sedangkan untuk pemilik sawah hanya biaya pajak tanah kemudian menunggu hasil sawah yang dikelola oleh penggarap.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa kondisi sosial yang terjadi di Desa Tubo Selatan dalam mengelola BUMDes berbasis sawah adat adalah masyarakat saling berinteraksi dengan tujuan memberikan informasi mengenai masalah perawatan padi dan mengelolah yang baik, sehingga

⁴³ Sofyan”Penggarap sawa”(Wawancara pada tanggal 27 November 2025)

masyarakat mampu menjaga tali silaturahmi karena mereka setiap harinya mampu berkomunikasi dengan baik kemasyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya, saling ketergantungan demi mencapai sebuah tujuan. Manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain yang ada di sekitarnya, karena manusia mempunyai naluri yang sangat kuat untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat, akan tetapi rasa solidaritas tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan sebuah tujuan dari setiap individu sehingga mampu mendorong untuk mempertahankan solidaritas yang telah terbangun di masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya sawah yang dikelola oleh masyarakat maka akan saling menjaga tingkat persaudarannya, tujuan utama dari sehingga pemerintah desa melakukan pembagian hasil hanya melalui kesepakatan bersama ialah karena pemerintah desa ingin melihat masyarakatnya agar tetap rukun dan mampu menjaga sifat kegotongroyongan dalam mengerjakan suatu aktivitas yang dikerjakan secara bersamasama.

Gotong royong ialah bentuk kerja sama dalam suatu kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Gotong royong muncul atas dorongan rasa kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan, secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai, tanpa memikirkan atau mengutamakan keuntungan bagi diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Olehnya itu masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan dalam mengelola sawah adat mampu menjaga tali silaturrahi karena mereka setiap harinya mampu berkomunikasi dengan baik kemasyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Musdin selaku penggarap sawah adat bahwa:

“Semenjak BUMDes mengambil alih sawah adat ini alhamdulillah dengan kesadaran bersama yang dilakukan masyarakat tetap saling kerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini apabila masyarakat diarahkan untuk kembali buka lahan sawah, masyarakat secara bersamasama turun membersihkan selokan air, dan memperbaiki pagar sawah yang telah rusak secara bersama-sama pula”.⁴⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan sampai sekarang masih menjaga budaya gotong royong karena setiap individu memegang prinsip dan menyadari pentingnya rasa peduli terhadap sesama dan siap melepaskan sifat egois mereka demi mempererat tali persaudaraan yang telah terbangun di masyarakat. Olehnya itu dengan melihat kondisi sosial masyarakat yang ada di desa Tubo Selatan inilah yang mendasari sehingga bumdes melakukan pembagian hasil secara sepihak dengan tujuan ingin melihat bentuk solidaritas masyarakat yang di Desa Tubo Selatan.

Pendaftaran dilakukan untuk mengetahui bentuk sesungguhnya masyarakat yang ingin benar-benar mau mengelolah sawa adat, dan juga diketahui masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan sebanyak 236 kepala keluarga (KK), sebagai mana dpat di uraikan pada tabel dibawah ini:

Jumlah penduduk Di Desa Tubo Selatan

NO	DUSUN	KK	JENISKELAMIN		PENDUDUK
			Lk	Pr	
1	Lembab Baturoro	50	92	100	192
2	Banua	32	66	62	128
3	Pattallasan	45	78	87	162

⁴⁴ Musdin “Pengarap sawah”(Wawancara pada tanggal 26 November 2025)

4	Tangnga-tangnga	36	90	85	175
5	Baturoro	22	48	52	100
6	Tappa Bonde'	52	99	85	184
Jumlah		236	473	471	944

Sumber : profil Desa Tubo Selatan

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk yang ada di Desa Tubo Selatan. Olenya itu BUMDes berinisiatif untuk melakukan pengun dian dari beberapa masyarakat yantelah mendaftar untuk mengelolah sawa adat, dan jumlah sawa yang di kelolah sebanyak 28 petak/4,18 hettar,sehingah tidak mencukupi seluruh kepala keluarga (KK), setiap pendaftar akan di undi dan hanya 3 kepala keluarga/dusun yang boleh mengelolah sawa adat setiap buka lahan. Dalam mengelolah sawa adat ini melakukan pengundian , didimana masyarakat diarahkan untuk mencabut lot utuk menentukan sawah yang mana akan dikelolah/digarap nantinya adapun alasan sehinga melakukan pen cabutan lot karna di man jenis swah tersebut tidak sama besar dalam per petak/tidak sama ukuran. Oleh karena itu masyarakat diarahkan pen cabutan lot agar tidak merasakan adanya mani pulasi,deskriminasi,atau ketidak adilan dalam proses pembagian dan mengelolah sawa adat.

Desa Tubo Selatan yang mayoritas masyarakat bermata Pencaharian petani dan nelayan menjadi suatau profesi yang dapat mencukupi kebuthan masyarakat setiap harinya. Selain itu masyarakat, juga biasanya menyempatkan waktu untuk menjadi buruh apabila cuaca tidak bersahabat untuk membuka lahan pertanian maupun dalam menangkap ikan. Akan tetapi dengan kehadiran BUMDes yang berbasis sawah adat ini dapat memabantu perekonomian masyarakat dan menghemat

pengeluaran. Secara rinci mata pencaharian masyarakat Di desa Tubo selatan disajikan pada tabel berikut:

Sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Tubo Selatan

No	Mata Pencarian	Jumlah (%)
1	Petani dan Nelayan	77%
2	Tukan/Buruh bangunan	19%
3	Pedagan/Wirasuasta	2%
4	Tenaga kesehatan	1%
5	PNS/Pegawai Pmerintah	1%

Sumber :profil Desa Tubo Selatan

Berdasarkan dari tabel di atas diketahui bahwa Salah satu alasan sehingga pemerintah desa dalam hal ini BUMDes menetapkan pembagian hasil ialah BUMDes hanya di Desa tubo Selatan adalah melihat dari latar belakang masyarakat yang masih tergolong masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga melihat dari bentuk kekeluargaan serta tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan mampu mendengar keluhan yang ada pada masyarakat. Olehnya itu inilah yang menjadi alasan sehingga hasil dari sawah adat lebih besar yang didapatkan oleh penggarap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Adb.Wahid selaku Tokoh Msyarakat ia mengatakan bahwa:

“Dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerinta desa ksusnya bumdes, sangatlah memberikan peluang bagi masyarakat melalui sawa adat yang dikelola pemerintah memberikan ruang bagi semua msyarakat tanpa melihat status ekonomi msyarakat setempat. Akan tetapi saya selaku kelompok msyarakat yang Alhamdulillah pendapatannya cukup terpenuhi bagi kebutuhan bagi keluarga, saya sadar meskipun bumdes memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh msyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan dalam mengelola sawa adat, saya tidak ingin mendaftar karena saya sadar bahwa

masih banyak masyarakat yang lebih layak untuk mengelolah sawa tersebut demi tercukupinya kebutuhan masyarakat Desa Tubo Selatan”.⁴⁵

Berdasarkan data yang telah di dapat informan, bahwa salah satu alasan pemerintah desa dalam hal ini BUMDes memberikan kesempatan terhadap semua masyarakat dalam mengelolah sawa adat adalah supaya masyarakat merasakan keadilan terhadap program pemerintah desa tanpa melihat status sosial masyarakat dan juga masyarakat dan juga masyarakat senantiasa menjaga tali persaudaraan antara masyarakat lainnya melalui pengelola BUMDes berbasis sawa adat.

Kesejahteraan masyarakat di Desa Tubo Selatan sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem panen sawah secara gilir-ganti yang telah lama menjadi bagian dari tradisi pertanian setempat. Dalam sistem ini, setiap kelompok petani memiliki jadwal panen yang berbeda sesuai kesepakatan bersama, sehingga aktivitas panen berlangsung lebih teratur dan tidak terjadi secara serentak. Pola ini memberikan manfaat besar bagi ekonomi warga karena pendapatan dapat diterima secara bertahap, tidak menumpuk pada satu waktu, dan membantu mereka mengatur kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Selain itu, panen yang bergilir memungkinkan harga gabah tetap stabil, sebab pasokan ke pasar tidak membludak dalam waktu bersamaan. Dari sisi sosial, sistem ini mempererat hubungan antarpetani melalui kegiatan saling membantu, baik dalam penyediaan tenaga kerja maupun pemakaian alat pertanian, sehingga semangat gotong royong di desa tetap terjaga. Pengaturan jadwal panen juga mengurangi potensi perselisihan terkait penggunaan air irigasi dan mempermudah pengelolaan lahan agar tetap produktif. Lebih jauh, panen yang terjadwal membantu mengendalikan penyebaran hama dan penyakit tanaman karena setiap petak sawah tidak berada pada fase pertumbuhan yang sama, sehingga risiko serangan serentak dapat ditekan. Dengan berbagai manfaat tersebut, sistem panen gilir-ganti di Desa Tubo Selatan terbukti berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan

⁴⁵ Adb.Wahid”Toko Masyarakat(Wawancara pada tanggal 24 November 2025)

masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, serta mendukung keberlanjutan pertanian desa dalam jangka panjang.

3. Analisis Hukum Skonomi Syariah terhadap bagi hasil panen sawa secara gilir ganti

Sistem bagi hasil panen sawah secara gilir-gati di Desa Tubo Selatan dapat dinilai boleh menurut hukum ekonomi syariah selama memenuhi prinsip-prinsip dasar akad pertanian dalam Islam, seperti *muzara'ah*. Dalam syariah, kerja sama penggarapan lahan diperbolehkan apabila dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, memiliki kejelasan mengenai lahan, tugas masing-masing, jangka waktu, dan terutama pembagian hasil panen. Sistem gilir-gati, yaitu pola pembagian atau pengelolaan sawah secara bergantian, diperbolehkan selama kesepakatannya jelas sejak awal dan tidak merugikan salah satu pihak. Pembagian hasil harus diberikan dalam bentuk persentase, bukan jumlah pasti, untuk menghindari ketidakjelasan. Selama sistem gilir-gati ini diterapkan dengan adil, transparan, dan tanpa unsur penipuan, paksaan, atau eksploitasi, maka praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah, sehingga hukumnya mubah (boleh).

Sistem bagi hasil panen sawah secara *gilir-gati* yang diterapkan di Desa Tubo Selatan pada dasarnya dapat dinilai sesuai dengan hukum ekonomi syariah, selama praktiknya memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam akad pertanian Islam seperti *muzara'ah*. Dalam pandangan syariah, kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap diperbolehkan apabila berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak disertai kejelasan mengenai objek kerja sama seperti lahan yang digarap, jangka waktu penggarapan, serta pembagian hasil panen. Sistem gilir-gati, yang pada praktiknya mengatur pembagian atau pengelolaan sawah secara bergantian, dapat diterima selama pola peralihan atau pergantian itu disepakati bersama sejak awal dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Syariah menekankan bahwa pembagian hasil panen harus ditentukan dalam bentuk persentase

dari hasil nyata, bukan berupa jumlah nominal pasti, agar terhindar dari unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan.

Selama penerapan *gilir-gati* dilakukan secara transparan, jujur, dan proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak baik yang berperan sebagai pemilik lahan, penyedia modal, maupun tenaga penggarap maka praktik ini dianggap sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Selain itu, sistem ini bahkan dapat mencerminkan nilai keadilan sosial dan kebersamaan bila dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap. Oleh karena itu, sepanjang *gilir-gati* dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang jelas, tidak menimbulkan perselisihan, serta menghindari unsur penipuan, paksaan, atau eksploitasi, maka hukumnya mubah (boleh) dan sejalan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

Syariah menegaskan bahwa pembagian hasil panen harus ditentukan berdasarkan persentase, bukan dalam bentuk jumlah pasti, agar terhindar dari unsur ketidakjelasan, yang dapat merugikan salah satu pihak. Karena itu, jika sistem *gilir-gati* menetapkan besaran persentase yang adil bagi masing-masing pihak sesuai kontribusi mereka, maka sistem ini diperbolehkan. Selain itu, syariah sangat menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap akad. Apabila praktik *gilir-gati* di Desa Tubo Selatan dapat menjaga keharmonisan antara pemilik lahan dan penggarap, meminimalkan konflik, serta memberikan manfaat ekonomi bagi keduanya, maka praktik ini tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga mencerminkan tujuan syariah dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, selama tidak ada unsur penipuan, paksaan, eksploitasi, atau praktik yang merugikan salah satu pihak, sistem bagi hasil *gilir-gati* dapat dikategorikan sebagai akad yang mubah, sah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Gotong royong ialah bentuk kerja sama dalam suatu kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Gotong royong muncul atas dorongan rasa kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan, secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai, tanpa memikirkan atau mengutamakan keuntungan bagi diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Olehnya itu masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan dalam mengelola sawah adat mampu menjaga tali silaturrahi karena mereka setiap harinya mampu berkomunikasi dengan baik kemasyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Muliati selaku penggarap sawah adat bahwa:

“Semenjak BUMDes mengambil alih sawah adat ini alhamdulillah dengan kesadaran bersama yang dilakukan masyarakat tetap saling kerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini apabila masyarakat diarahkan untuk kembali buka lahan sawah, masyarakat secara bersamasama turun membersihkan selokan air, dan memperbaiki pagar sawah yang telah rusak secara bersama-sama pula”.⁴⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan sampai sekarang masih menjaga budaya gotong royong karena setiap individu memegang prinsip dan menyadari pentingnya rasa peduli terhadap sesama dan siap melepaskan sifat egois mereka demi mempererat tali persaudaraan yang telah terbangun di masyarakat. Olehnya itu dengan melihat kondisi sosial masyarakat yang ada di desa Tubo Selatan inilah yang mendasari sehingga bumdes melakukan pembagian hasil secara sepihak dengan tujuan ingin melihat bentuk solidaritas masyarakat yang di Desa Tubo Selatan.

⁴⁶ Muliati”Penggarap Sawa “(Wawancara pada tanggal 25 November 2025)

B. Pembahasan hasil penelitian

1. Penerapan terhadap bagi hasil panen sawa sistem gilir ganti

Sistem gilir-ganti sawah sebagai praktik pengelolaan tanah adat pada dasarnya mengandung nilai kebersamaan, musyawarah, dan keadilan antarsesama ahli waris. Ketika dikaitkan dengan pengembangan BUMDes, sistem ini dapat diberi ruang penguatan agar tetap lestari namun lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dapat berperan sebagai lembaga pengelola yang memastikan bahwa mekanisme gilir-ganti berjalan tertib melalui pencatatan administrasi yang jelas, penjadwalan giliran, hingga pendataan ahli waris dan luas lahan. Dengan adanya pencatatan yang rapi, konflik terkait giliran menggarap atau pembagian hasil bisa diminimalkan tanpa mengubah esensi adat yang sudah mengakar. Selain itu, BUMDes dapat menjadi fasilitator penyedia sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih unggul, alat pertanian, hingga jasa pengolahan hasil panen. Dengan begitu, para penggarap yang mendapat giliran tidak lagi dibebani biaya produksi yang tinggi karena BUMDes dapat mengelolanya secara kolektif dan lebih efisien. Hasil panen dari sawah adat juga dapat dikelola melalui unit usaha BUMDes, misalnya dengan membeli gabah dari para penggarap, mengolahnya menjadi beras kemasan desa, atau menjualnya melalui jaringan pemasaran BUMDes sehingga nilai ekonominya meningkat.⁴⁷

Berikut adalah hadis utama yang menjadi dasar hukum di perbolehkan akad *Muzara'ah*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

⁴⁷ Sopanah, Ana, Reny Kurniawati, and Dwi Anggarani. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka, 2023.

Terjemahannya:

"Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa buah atau sayuran." (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁸

Dalam riwayat lain dari Imam Bukhari disebutkan dengan redaksi lebih detail.

شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ۖ أَنَّهُ أُعْطِيَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَغْمُلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ

Terjemahannya:

"Nabi SAW menyerahkan (tanah) Khaibar kepada orang-orang Yahudi agar mereka mengerjakan dan menanam tanah tersebut, dan bagi mereka separuh dari hasil yang keluar darinya." (HR. Bukhari)⁴⁹

Para ulama menyepakati bahwa hadis di atas menjadi dasar bolehnya (mubah) melakukan praktik bagi hasil perkebunan. Pemilik lahan menyerahkan kebun (berupa pohon yang sudah ada) untuk disiram dan dirawat oleh penggarap, dan sebagai imbalannya, penggarap akan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panen (seperti setengah, sepertiga, dll) sesuai kesepakatan awal.

Peran lain yang sangat penting adalah kemampuan BUMDes memperkuat posisi tawar petani adat melalui kerja sama dengan lembaga keuangan desa, koperasi, atau pasar luar. Dengan begitu, sistem gilir-ganti tidak hanya menjadi mekanisme adat yang menjaga hubungan kekeluargaan, tetapi juga menjadi sumber ekonomi desa yang lebih terorganisir. Penerapan teknologi sederhana seperti pencatatan digital, pemetaan lahan, dan laporan transparan dapat semakin memperkuat legitimasinya tanpa menghilangkan identitas adat. Pada akhirnya, kolaborasi antara sistem sawah adat gilir-ganti dan pengelolaan profesional BUMDes akan menciptakan tata kelola

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Qarim Dan Terjemahan*, 2021

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Qarim Dan Terjemahan*, 2021

pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga warisan budaya desa agar tetap hidup dan relevan di masa kini.⁵⁰

Sistem gilir-ganti sawah sebagai warisan adat memiliki nilai sosial yang kuat karena menjaga keseimbangan hak antar-ahli waris, memperkuat hubungan kekeluargaan, dan memastikan bahwa tanah tetap menjadi milik bersama tanpa terpecah-pecah. Ketika sistem ini didukung oleh BUMDes, maka pola pengelolaan adat tersebut dapat berkembang menjadi model tata kelola pertanian desa yang lebih modern, efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. BUMDes dapat menjadi lembaga resmi desa yang menjembatani kearifan lokal dengan kebutuhan administrasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui perannya, BUMDes dapat menyusun regulasi desa yang mengakui sistem gilir-ganti sebagai bagian dari aset sosial dan ekonomi desa, sehingga statusnya lebih jelas di mata administrasi pemerintahan tanpa menghilangkan nilai adatnya.

Pembagian hasil panen yang sebelumnya hanya berdasarkan kesepakatan adat juga dapat dikelola lebih transparan melalui mekanisme BUMDes. Setiap penggarap dapat menerima laporan tertulis atau digital mengenai biaya produksi, pendapatan, persentase bagi hasil, dan kontribusi untuk kas desa atau kas adat. Transparansi ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem adat sekaligus menjaga keberlanjutannya. Selain itu, BUMDes dapat menghubungkan sawah adat dengan berbagai program pemerintah seperti ketahanan pangan desa, bantuan alat pertanian, atau program pemberdayaan petani, sehingga sawah adat bukan hanya menjadi warisan budaya tetapi juga aset ekonomi strategis.⁵¹

⁵⁰ Dinda Putri Kinanti, Dinda Putri Kinanti. *Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat Desa Tan Jung Mudo Penawar Kecamatan Sitingau Laut Kabupaten Kerinci*. Diss. Universitas Batanghari, 2021.

⁵¹ Halim, Ir Abdul. *Potret Bagi Hasil Dan Kemiskinan Petani Di Kabupaten Pinrang*. Penerbit Adab, 2024.

Melalui kolaborasi ini, sistem gilir-ganti tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat yang mengatur pergiliran tanah, tetapi meningkat perannya menjadi model pengelolaan aset desa yang produktif, profesional, dan mampu menghadirkan kesejahteraan. BUMDes menjadi wadah yang memperkuat budaya lokal sambil menghadirkan tata kelola modern, sehingga antara adat dan pengembangan desa dapat berjalan harmonis dan saling menguatkan. Dengan pengembangan seperti ini, Desa Tubo Selatan dapat menciptakan contoh bagaimana tradisi lokal dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Penerapan prinsip kesejahteraan masyarakat terhadap panen sawa sistem gilir ganti

Jika dilihat dari sudut pandang Desa Tubo Selatan dan peran BUMDes, kesejahteraan masyarakat melalui panen sawah dengan sistem gilir-ganti pada dasarnya bisa menjadi baik, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada beberapa faktor penting. Sistem gilir-ganti sebagai warisan adat memang memiliki nilai kebersamaan dan keadilan karena setiap ahli waris memperoleh giliran menggarap sawah. Di Desa Tubo Selatan, sistem gilir-ganti sawah yang berbasis adat memiliki nilai sosial yang tinggi karena menjamin setiap ahli waris memperoleh giliran menggarap sawah secara adil dan menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan. Namun, jika hanya mengandalkan adat saja, kesejahteraan masyarakat dari hasil panen sering terbatas karena produktivitas sawah rendah, biaya produksi tinggi, dan pemasaran hasil panen kurang optimal.

Dalam konteks ini, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat strategis. BUMDes dapat membantu mengelola administrasi sistem gilir-ganti secara lebih tertib dan transparan, seperti pencatatan giliran penggarapan, luas lahan, serta pembagian hasil panen sehingga tidak terjadi ketidakadilan atau konflik antar-ahli waris. Selain itu, BUMDes dapat menyediakan sarana produksi seperti pupuk, benih

unggul, dan alat pertanian, serta memfasilitasi pengolahan. Dengan pengelolaan seperti ini, sistem gilir-ganti tidak hanya mempertahankan nilai adat dan tradisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara nyata. Kehadiran BUMDes menjembatani kearifan lokal dengan pendekatan modern, sehingga sawah adat menjadi aset produktif yang berkelanjutan, mampu meningkatkan pendapatan warga, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa secara keseluruhan.⁵²

Kesejahteraan masyarakat pedesaan, khususnya rumah tangga petani, sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama pendapatan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Di Desa Tubo Selatan, pertanian sawah merupakan aktivitas ekonomi dominan yang menopang kehidupan sebagian besar masyarakat. Salah satu sistem yang berkembang dan diterapkan oleh petani setempat adalah sistem gilir-ganti dalam pengelolaan dan panen sawah. Sistem ini pada dasarnya mengatur pola tanam dan panen secara bergantian antarpetani atau antarpetak sawah dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan lahan, air, dan tenaga kerja, serta meminimalkan risiko gagal panen. Dalam konteks pembangunan pedesaan, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang diterima, tetapi juga dari kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, serta kualitas hidup secara umum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana sistem gilir-ganti panen sawah yang diterapkan di Desa Tubo Selatan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.⁵³

Sistem gilir-ganti panen sawah merupakan bentuk pengaturan pola tanam dan panen yang dilakukan secara bergantian, baik berdasarkan waktu maupun pembagian

⁵² Sopanah, Ana, Reny Kurniawati, and Dwi Anggarani. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka, 2023.

⁵³ Isra, Muh, And Muh Isra. *Sistem Bagi Hasil Dalam Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene*. Diss. Universitas Sulawesi Barat, 2024.

lahan. Sistem ini biasanya disesuaikan dengan ketersediaan air irigasi, kondisi iklim, serta kesepakatan sosial antarpetani. Dengan penerapan sistem gilir-ganti, diharapkan lahan sawah dapat dikelola secara lebih efisien, kesuburan tanah tetap terjaga, dan distribusi hasil panen menjadi lebih merata sepanjang tahun. Di Desa Tubo Selatan, sistem gilir-ganti juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena melibatkan kerja sama antarpetani dalam penjadwalan tanam dan panen. Hal ini mencerminkan nilai gotong royong yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat desa. Namun demikian, efektivitas sistem ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti ketersediaan sarana produksi, akses terhadap irigasi, pengetahuan petani, serta dukungan dari pemerintah desa dan penyuluh pertanian. Secara teoritis, terdapat hubungan yang erat antara sistem pengelolaan pertanian dan kesejahteraan petani. Sistem gilir-ganti panen sawah dapat berperan sebagai variabel yang memengaruhi tingkat produksi dan pendapatan petani. Produksi yang stabil dan berkelanjutan akan memberikan kepastian pendapatan bagi rumah tangga petani, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar secara lebih baik. Di sisi lain, apabila sistem gilir-ganti tidak didukung oleh infrastruktur irigasi yang memadai atau manajemen yang baik, maka dampaknya terhadap kesejahteraan bisa menjadi terbatas. Oleh karena itu, pengaruh sistem gilir-ganti terhadap kesejahteraan masyarakat perlu dianalisis secara empiris dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti luas lahan, modal usaha tani, tingkat pendidikan petani, dan dukungan kelembagaan.⁵⁴

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil panen sawa secara gilir gati

Dalam praktik pertanian tradisional di pedesaan, sistem kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap merupakan hal yang lazim dilakukan. Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang di masyarakat, termasuk di beberapa desa agraris,

⁵⁴ Dinda Putri Kinanti, Dinda Putri Kinanti. *Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat Desa Tan Jung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci*. Diss. Universitas Batanghari, 2021.

adalah sistem bagi hasil panen sawah yang dilakukan secara gilir-ganti. Sistem ini biasanya lahir dari kebiasaan lokal dan kebutuhan praktis masyarakat dalam mengelola lahan pertanian, terutama ketika pemilik lahan tidak mampu menggarap sawahnya sendiri.⁵⁵

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang dari aspek keuntungan material semata, tetapi juga harus selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kerelaan antar pihak. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana sistem bagi hasil panen sawah secara gilir-ganti ditinjau dari hukum ekonomi syariah, apakah praktik tersebut sesuai dengan akad-akad yang dibenarkan dalam Islam atau justru mengandung unsur yang dilarang.⁵⁶

Hukum ekonomi syariah mengatur hubungan muamalah antar manusia berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dalam bidang pertanian, Islam mengenal beberapa bentuk akad kerja sama yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan pembagian hasil panen. Prinsip utama dalam akad-akad tersebut adalah adanya kejelasan akad (akad yang sah), keadilan dalam pembagian hasil, tidak adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan zulm (kezaliman), serta dilakukan atas dasar suka sama suka. Bagi hasil dalam Islam tidak ditentukan dalam bentuk nominal tertentu, melainkan dalam bentuk persentase atau proporsi dari hasil yang diperoleh. Hal ini bertujuan agar risiko dan keuntungan dapat ditanggung bersama oleh para pihak yang berakad. Muzara'ah adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal

⁵⁵ Muhlisyah, Muhlisyah. *Sistem Kerjasama Petani Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam meningkatkan Kesejahteraan Penggarap*. Diss. IAIN parepare, 2021.

⁵⁶ Suyoto Arief, M. S. I. *Model Sistem Bagi Hasil: Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Unida Gontor Press, 2022.

akad, misalnya setengah-setengah atau sepertiga-dua pertiga. Akad ini dibolehkan dalam Islam selama pembagian hasil jelas dan disepakati bersama.⁵⁷

Sistem gilir-ganti dalam bagi hasil panen sawah biasanya dilakukan dengan cara penggarap dan pemilik lahan bergantian menerima hasil panen secara utuh pada musim tertentu, atau bergantian mengelola dan menikmati hasil panen dari beberapa petak sawah. Praktik ini sering didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan yang telah berlangsung lama dalam masyarakat. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, sistem gilir-ganti dapat dibenarkan apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, adanya akad yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, meskipun dilakukan secara lisan. Kedua, pembagian hasil atau giliran panen disepakati sejak awal dan tidak merugikan salah satu pihak. Ketiga, tidak terdapat unsur penipuan, pemaksaan, atau ketidakpastian yang berlebihan dalam pelaksanaannya. Namun, sistem gilir-ganti berpotensi menimbulkan unsur gharar apabila tidak ada kejelasan mengenai jumlah panen, waktu giliran, atau tanggung jawab biaya produksi. Oleh karena itu, kejelasan kesepakatan menjadi syarat penting agar praktik ini tetap sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁸

Di Desa Tubo Selatan, sistem bagi hasil pertanian yang dikenal dengan istilah *gilir ganti* telah lama dipraktikkan oleh masyarakat sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap sawah. Sistem ini muncul sebagai solusi atas keterbatasan modal dan tenaga kerja, di mana tidak semua pemilik lahan mampu mengolah sawahnya sendiri. Dalam praktik *Muzara'ah*, pemilik lahan menyerahkan pengelolaan sawah kepada petani penggarap dengan kesepakatan hasil panen dibagi

⁵⁷ Astri, Elsa Karisma. *Pembagian Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Pertanian kakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara Dalam Prespektif Akad Muzara'ah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022.

⁵⁸ Fasya, Gania, and Tanti Hartati. "Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Antara PT. Indofood Dengan Petani Kentang Di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung." *Lex Aeterna Law Journal* 3.2 (2025): 39-46.

secara bergiliran sesuai musim tanam atau kesepakatan awal yang telah disetujui kedua belah pihak.⁵⁹

Penerapan sistem gilir ganti di Tubo Selatan dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun dan asas kepercayaan antarwarga. Umumnya, pemilik lahan menyediakan tanah dan terkadang benih, sementara penggarap bertanggung jawab atas proses pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen. Pembagian hasil panen tidak selalu dalam bentuk persentase tetap, melainkan dilakukan secara bergantian per musim, misalnya satu musim hasil panen menjadi hak penggarap, sedangkan musim berikutnya menjadi hak pemilik lahan, sesuai kesepakatan awal.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, sistem gilir ganti memberikan dampak positif bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri. Mereka tetap memperoleh sumber pendapatan yang relatif stabil dan berkesinambungan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Selain itu, pemilik lahan juga diuntungkan karena lahannya tetap produktif tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga secara langsung. Dengan demikian, sistem ini berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa dan memperkuat solidaritas sosial antarwarga.⁶⁰

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti ketidakjelasan perjanjian secara tertulis dan potensi ketimpangan hasil ketika kondisi panen tidak menentu. Ketergantungan pada kepercayaan semata berpotensi menimbulkan perselisihan apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Meskipun demikian, konflik jarang terjadi karena masyarakat Tubo Selatan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.

⁵⁹ Juwita, Dwi Runjani, and Muhammad Cholifaturrosidi. "Penerapan bagi hasil maro perspektif akad muzara'ah." *Opinia de Journal* 4.1 (2024).

⁶⁰ Hidayatulla, Alfian. "Dinamika Relasi Sosial Dalam Pola Bagi Hasil Pertanian." *JURNAL ECONOMINA* 4.2 (2025): 43-51.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem gilir ganti di Desa Tubo Selatan memiliki kesesuaian dengan konsep *muzara'ah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan. Dalam teori *muzara'ah*, akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya pihak yang berakad, objek akad berupa lahan dan hasil panen, serta adanya ijab dan kabul yang dilakukan secara sukarela. Praktik gilir ganti di Tubo Selatan pada dasarnya telah memenuhi unsur tersebut, terutama dalam aspek kerelaan dan keadilan. Dengan demikian, penerapan sistem gilir ganti dalam praktik pertanian pedesaan Tubo Selatan dapat dinilai selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah selama dilakukan secara transparan dan adil. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, diperlukan penyempurnaan dalam bentuk kesepakatan yang lebih jelas dan pembagian hasil yang proporsional. Penguatan pemahaman masyarakat terhadap konsep *muzara'ah* juga penting agar praktik kerja sama pertanian tidak hanya berlandaskan tradisi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.⁶¹

Muzara'ah merupakan bentuk kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan tanah sementara penggarap menyediakan tenaga dan keahlian, dengan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan dalam ilmu akidah.⁶² Dalam perspektif fiqh muamalah, *muzara'ah* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama dan mencegah terjadinya penelantaran lahan. Akad ini dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya

⁶¹ Rahman, Hidayatur, Andi Ridwan Akbar, and Ahmad Jaelani. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MUZARA'AH GARAPAN SAWAH (Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur)." *Jurnal Al Muqtashid* 5.1 (2025): 35-45.

⁶² Muliati, Muliati "Ilmu Akidah." (2020)

pihak yang berakad, objek akad yang jelas, serta adanya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan unsur ketidakadilan.⁶³

Pembagian hasil panen sawah secara gilir ganti merupakan praktik lokal yang pada substansinya sejalan dengan konsep muzara'ah. Dalam sistem ini, hasil panen tidak dibagi dalam bentuk persentase pada satu waktu, melainkan dibagi secara bergantian antar musim tanam sesuai kesepakatan awal. Selama mekanisme gilir ganti tersebut disepakati oleh pemilik lahan dan penggarap sejak awal dan tidak menimbulkan ketidakjelasan yang berlebihan, maka praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad muzara'ah yang sah menurut hukum ekonomi syariah.⁶⁴

Penerapan sistem gilir ganti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani penggarap yang tidak memiliki lahan. Melalui kerja sama ini, penggarap memperoleh kesempatan bekerja dan sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, pemilik lahan tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari lahannya tanpa harus mengelolanya secara langsung. Kondisi ini mendorong pemerataan pendapatan dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga di pedesaan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembagian hasil panen secara gilir ganti mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-tarāḍin*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Risiko usaha pertanian, seperti gagal panen atau penurunan hasil, ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan hasil yang diperoleh. Selama tidak terdapat unsur gharar, riba, maupun eksploitasi salah satu pihak, maka praktik ini dinilai sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁶⁵ Dengan demikian, sistem

⁶³ Fadhilah, Umi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)*. Diss. UIN Syekh Wasil Kediri, 2025

⁶⁴ Stiawan, Hendri. *Sistem Bagi Hasil dalam Akad Muzara'ah pada Petani Padi (Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Diss. IAIN Metro, 2024.

⁶⁵ Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." (2020).

pembagian hasil panen sawah secara gilir ganti yang berlandaskan konsep muzara'ah dapat menjadi model kerja sama pertanian yang adil dan berkelanjutan.⁶⁶

Dalam praktik sistem gilir ganti di Desa Tubo Selatan, pembagian hasil panen dilakukan secara bergantian antar musim tanam sesuai kesepakatan bersama. Mekanisme ini menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, meskipun sering kali dilakukan secara lisan. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kesepakatan lisan tetap sah selama tidak mengandung unsur penipuan, paksaan, atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, sistem gilir ganti di desa tersebut secara prinsip telah memenuhi rukun dan syarat akad muzara'ah.

Selain itu, penerapan sistem gilir ganti di Desa Tubo Selatan juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Petani penggarap memperoleh akses terhadap lahan dan sumber pendapatan, sementara pemilik lahan tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari tanahnya. Hubungan kerja sama yang dilandasi nilai kekeluargaan dan musyawarah memperkuat keharmonisan sosial dan mendukung keberlanjutan sistem tersebut. Dengan demikian, dalam perspektif Islam dan analisis hukum ekonomi syariah berdasarkan prinsip muzara'ah, sistem gilir ganti di Desa Tubo Selatan dapat berjalan dengan baik dan dinilai sah selama dilaksanakan secara adil, transparan, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Untuk menjaga keberlanjutannya, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah serta kejelasan kesepakatan agar sistem ini tetap memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku yang terlibat.⁶⁷

⁶⁶ Rahman, Hidayatur, Andi Ridwan Akbar, and Ahmad Jaelani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muzara'ah Garapan Sawah (Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur)." *Jurnal Al Muqtashid* 5.1 (2025): 35-45.

⁶⁷ Ritonga, Miftahul Janna, and Mawardi Mawardi. "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10.1 (2025).

Dalam praktik sistem gilir ganti di Desa Tubo Selatan, peralihan atau pergantian dari satu pihak ke pihak lainnya biasanya terjadi setelah satu musim panen berakhir. Misalnya, pada musim tanam pertama, sawah sepenuhnya dikelola oleh petani penggarap dan hasil panen menjadi haknya sesuai kesepakatan awal. Selama masa pengelolaan tersebut, penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses produksi, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan tanaman, hingga panen. Pemilik lahan tidak ikut campur secara langsung, tetapi tetap memantau dan memberikan izin penggunaan lahan dengan penuh kepercayaan. Setelah panen selesai dan hasilnya dimanfaatkan oleh penggarap, maka terjadilah peralihan gilir ganti ke pihak pemilik lahan pada musim berikutnya. Pada tahap ini, sawah kembali diserahkan kepada pemilik lahan untuk dikelola sendiri atau melalui orang kepercayaannya. Pergantian ini biasanya diawali dengan musyawarah sederhana, di mana kedua pihak saling mengingatkan kesepakatan awal dan memastikan tidak ada hak maupun kewajiban yang tertinggal dari musim sebelumnya. Proses ini berlangsung secara damai karena didasari hubungan kekeluargaan dan saling menghormati. Dalam peralihan tersebut, petani penggarap menyerahkan kembali lahan dalam kondisi siap tanam, sementara pemilik lahan menerima dengan penuh tanggung jawab untuk melanjutkan pengelolaan. Apabila terdapat sisa biaya perawatan atau kendala selama musim sebelumnya, hal tersebut dibicarakan secara terbuka agar tidak menimbulkan perselisihan. Nilai kejujuran dan keterbukaan menjadi kunci agar pergantian berjalan lancar dan adil bagi kedua belah pihak. Pergantian gilir ganti ini mencerminkan prinsip keadilan dan kerelaan dalam hukum ekonomi syariah, khususnya dalam akad muzara'ah. Tidak ada pihak yang dirugikan karena masing-masing telah memperoleh haknya sesuai dengan kesepakatan. Dengan mekanisme peralihan yang jelas dan dilandasi musyawarah, sistem gilir ganti dapat terus berjalan secara harmonis dan berkelanjutan, serta tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Desa Tubo Selatan. Peralihan gilir ganti dari satu pihak ke pihak lainnya di Desa Tubo Selatan tidak hanya dipahami sebagai pergantian hak atas hasil panen, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral

yang dijaga bersama. Setelah satu musim panen berakhir, pihak yang telah menerima giliran hasil panen terlebih dahulu menyampaikan secara terbuka kepada pihak lainnya bahwa masa pengelolaannya telah selesai. Proses ini biasanya dilakukan melalui musyawarah sederhana di sawah atau di rumah pemilik lahan, dengan disaksikan oleh tokoh keluarga atau masyarakat setempat. Lahan kemudian diserahkan kembali dalam kondisi baik dan siap untuk ditanami, sebagai wujud amanah yang harus dijaga. Pergantian ini berlangsung secara tertib karena didasari rasa saling percaya, kejujuran, dan kesadaran bahwa kerja sama tersebut bertujuan untuk keberlanjutan penghidupan kedua belah pihak, bukan semata-mata keuntungan sepihak.⁶⁸



⁶⁸ Hariss, Abdul, and Nur Fauziah. "Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22.2 (2022): 911-916.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Perjanjian bagi hasil berdasarkan kepercayaan atau kesepakatan bersama, perjanjian dibuat tidak tertulis hanya dalam bentuk lisan dibuat didasarkan pada kata sepakat antara pihak BUMdes dengan masyarakat Tubo Selatan yang akan melakukan perjanjian bagi hasil, tidak menggunakan saksi hanya berdasarkan kepercayaan anantara kedua belah pihak.

1. Penerapan bagi hasil panen sawah dengan sistem gilir ganti merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan tolong-menolong. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyediakan sawah sebagai faktor produksi utama, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas proses pengolahan lahan hingga panen, termasuk penyediaan benih dan tenaga kerja. Sistem gilir ganti ini menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian hasil pertanian karena beban dan manfaat ditanggung bersama.
2. Penerapan prinsip kesejahteraan masyarakat dalam sistem gilir ganti bertujuan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian. Selain itu, penerapan prinsip kesejahteraan masyarakat dalam sistem gilir ganti mampu menjaga stabilitas perekonomian lokal. Pendapatan petani yang relatif merata dan berkelanjutan akan mendorong perputaran ekonomi desa, meningkatkan aktivitas perdagangan, serta mengurangi kesenjangan sosial antara pemilik lahan dan penggarap.
3. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil panen sawah secara gilir ganti bertujuan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-

prinsip syariah dalam muamalah. Dalam perspektif ekonomi syariah, kerja sama pertanian seperti ini dapat dikaitkan dengan akad *muzara'ah* yaitu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan.

B. Saran

Setelah kita mengetahui mengenai sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah adat serta yang mendasari BUMDes menetapkan bagi hasil secara sepihak maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah setempat agar kiranya tidak berhenti sampai di sini alangkah baiknya jika masih ada program desa yang mampu mensejahterakan masyarakat sesuai potensi dan sumber daya alam pada wilayah tersebut. Sehingga masyarakat dapat mencukupi kebutuhan setiap harinya serta pemerintah mensosialisasikan kemasyarakat mengenai perjanjian bagi hasil panensawah secara gilir ganti.
2. . Masyarakat diharapkan selalu menjaga bentuk kekeluargaan yang telah terbangun dimasyarakat, supaya tercipta masyarakat yang rukun, dan mempererat tali persaudaraan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat yang lainnya. Serta masyarakat agar kiranya mengetahui peraturan perundangan-undangan mengenai pembagian hasil sawah agar terhindarnya konflik dikemudian hari
3. Bagi peneliti sendiri dan calon peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terhadap isu-isu yang timbul di masyarakat, baik itu dari sosialnya, keagamaan, dan lain sebagainya. Supaya dapat menambah wawasan bai para pembaca menegenai isu yang terjadi dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Qarim (Kementrian Agama Republik Indonesia), 2019.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2019),
- Ahmad, Rifa'I. *Rekontruksi Regulasi Pegelolaan dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Arnild Augina Mekarisce, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat, (*jurnal ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol 12 Edisi 3, 2020),
- Ashofa, Filda, and Mei Santi. "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Kerjasama Pertanian Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Dalam Perspektif Ekonomi Syariah:(Studi Pada Kelompok Tani Sempulur II Trenggalek)." *EKSYAR: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam (e-Journal)* 12.01 (2025):
- Astri, Elsa Karisma. *Pembagian Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Pertaniankakao Desa Tarra Tallu Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara Dalam Prespektif Akad Muzara'ah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022.
- Audra Laili, "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Pertanian" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018),
- Badri, Muhammad Arifin. "Menyewakan Tanah Pertanian." (2019).
- Dinda Putri Kinanti, Dinda Putri Kinanti. *Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat Desa Tan Jung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci*. Diss. Universitas Batanghari, 2021.
- Dwi Fatmawati, "Tinjaun Hukum Islam tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi Studi Kasus Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019),
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *teori wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio, 2016.

- Fadillah, Fadillah. *Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. Diss. IAIN Parepare, 2020.
- Fasya, Gania, and Tanti Hartati. "Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Antara PT. Indofood Dengan Petani Kentang Di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung." *Lex Aeterna Law Journal* 3.2 (2025):
- Febrianzah Zahiruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019
- Halim, Ir Abdul. *Potret Bagi Hasil Dan Kemiskinan Petani Di Kabupaten Pinrang*. Penerbit Adab, 2024.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,
- Hidayah, Falah Nur. "Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas." 2025
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosia*, (Cet; 3, Jakarta; Bumi Aksara, 2017) ,
- ISRA, MUH, and MUH ISRA. *Sistem bagi hasil dalam penguasaan tanah sawah secara gilir ganti menurut undang-undang no 2 tahun 1960 tentang bagi hasil di kecamatan tubo sendana kabupaten majene*. Diss. Universitas sulawesi barat, 2024.
- MULIATI, Muliati. *Ilmu Akidah*. 2020.
- Muh. Ashar Arman, Skripsi : "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam", (Makassar:UINAM, 2013),
- Muhlisyah, Muhlisyah. *Sistem Kerjasama Petani Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam meningkatkan Kesejahteraan Penggarap*. Diss. IAIN parepare, 2021.

- Nurjanah, Analisis kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pada Usaha Laundry Bunda,(*Jurnal Mahasiswa* Vol 1 2021).
- Nursetiawan, Irfan. "Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4.2 (2018):
- Prasetyo, Gunawan Langgeng, et al. "Model pertanian berbasis kearifan lokal Kampung Naga untuk ketahanan pangan." *Jurnal Citizenship Virtues* 5.1 (2025):
- Putri, Maghfira. *Multitasking Perempuan Pada Masyarakat Pasar Lakessi Kota Parepare*. Diss. IAIN Parepare, 2024.,
- BASRI, Rusdaya. *Fikih Munakahat* 2. 2020.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,
- Rizki, Tri Utami. Analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil pola satu banding tiga (studi di desa pajar bulan, kecamatan kaur tengah, kabupaten kaur bengkulu). Diss. Uin raden intan lampung, 2023.
- Siadina, Siadina, Hasanuddin Kandatong, and Indri Astuti. "Analisis Pendapatan Petani Padi Sawah Dengan Menggunakan Teknologi Alat Pasca Panen di Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar." *Agrovital* 4.1 (2019):
- Siregar, Salmanul Hakim. "Mudharabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah." *IJTIHAD* 36.1 (2020)..
- Soemitra, Andri. *"Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer."* (2021).
- Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam diIndonesia, Usaha Nasional* (Surabaya: Usaha Nasional, 2017),
- Sopannah, Ana, Reny Kurniwati, and Dwi Anggarani. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka, 2023.

- Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja." *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* 1.2 (2021).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet 28, Bandung; CV Alfabeta 2020),
- Suria Sunarti, Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare,(Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, (IAIN) Parepare 2022),
- Suryandari, Arita, and Eni Sri Rahayuningsih. "Strategi Bertahan Hidup Ekonomi Rumah Tangga Petani Padi Aspek Pendapatan, Konsumsi, dan Tabungan Studi Kasus di DesaTonjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Arita Suryandari, Eni Sri Rahayuningsih." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13.2 (2020):
- Suyoto Arief, M. S. I. *Model Sistem Bagi Hasil: Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Unida Gontor Press, 2022.
- Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili. "Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer." (2020).
- Syamsuddin, S., et al. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EDUKASI LINGKUNGAN*. Nas Media Pustaka, 2024.
- Syarif, Fitrianur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Pleno Jure* 9.2 (2019):
- Tioner Purba, dkk. *Tanah dan Nutrisi Tanaman*, Surabaya:Yayasan Kita Menulis, 2021
- YULITA, INTAN NAFRI. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli." (2022).
- Zailan, Ahmad. *Sosial Ekonomi Masyarakat Petani: Kajian Kelembagaan, Etika, dan Usahatani Terintegrasi*. Penerbit Pakalawaki, 2024.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2325/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2025

18 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. MAJENE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AHMAD KADRI
Tempat/Tgl. Lahir : BATURORO, 31 Oktober 2001
NIM : 2120203874234027
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : TANGNGA-TANGNGA DESA TUBO SELATAN KECAMATAN TUBO
SENDANA KABUPATEN MAJENE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. MAJENE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENERAPAN TERHADAP BAGI HASIL PANEN SAWAH SISTEM GILIRGANTI DI DESA TUBO SELATAN
KAB. MAJENE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 November 2025 sampai dengan tanggal
02 Januari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/957/IP/XI/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kabupaten Majene, telah membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/876/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

Nama : **AHMAD KADRI**
Pekerjaan : Mahasiswa
N I M : 2120203874234027
Program Study/Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : IAIN Parepare
Alamat : Tangnga-Tangnga Desa Tubo Selatan Kec. Tubo Sendana Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di **Desa Tubo Selatan** dengan Judul **"PENERAPAN TERHADAP BAGI HASIL PANEN SAWAH SISTEM GILIRGANTI DI DESA TUBO SELATAN KAB. MAJENE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)"** dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 20-11-2025
Kepala Dinas


Hj. HASNAWATI, S.Sos.MM.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19660607 198803 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN TUBO SENDANA
DESA TUBO SELATAN

Sekretariat : Jl. Poros Majene Mamuju Km. 68 Baturoro Kode Pos 91455

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 145/01/XI/2025

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **JALALUDDIN. S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Desa Tubo Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AHMAD KADRI**
Nim : 2120203874234027
Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Universitas : IAIN PARE - PARE
Alamat : Dusun Tangnga – Tangnga Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana

Benar telah melaksanakan Penelitian mulai 18 November 2025 Sampai dengan 02 Januari 2026 di desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Untuk Menyusun Skripsi dengan “ (PENERAPAN TERHADAP BAGI HASIL PANEN SAWAH SISTEM GILIR GANTI DI DESA TUBO SELATAN KABUPATEN MAJENE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)”

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo Selatan, 02 Januari 2026
Kepala Desa


JALALUDDIN. S.Pd.I

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : AHMAD KADRI

NIM : 2120203874234027

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP BAGI HASIL PANEN SAWAH GILIR
 GANTI DI KECAMATAN TUBO SENDANA
 KABUPATEN MAJENE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Praktik Bagi Hasil Panen Sawah Gilir Ganti

1. Bagaimana proses pelaksanaan bagi hasil panen sawah gilir ganti di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bagi hasil panen sawah gilir ganti?
3. Bagaimana pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan petani yang menggarap sawah?
4. Apa saja risiko yang dihadapi oleh pemilik lahan dan petani dalam pelaksanaan

bagi hasil panen sawah gilir ganti?

5. Bisa Bapak/Ibu jelaskan bagaimana sistem sawah gilir ganti dilakukan di sini?

6. Sejak kapan sistem ini diterapkan?

7. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam sistem ini (pemilik, penggarap, perantara)?

8. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan? Bagaimana bentuk perjanjiannya?

9. Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan?

10. Apakah pembagian dilakukan berdasarkan persentase tertentu? Siapa yang menentukan persentase tersebut?

11. Apakah ada perbedaan hasil ketika musim panen berhasil atau gagal? Bagaimana risiko dibagi?

12. Apakah pemilik sawah atau penggarap menanggung biaya produksi? Bagaimana perhitungannya?

B. Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kesesuaian praktik bagi hasil panen sawah gilir ganti dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

2. Apakah ada aspek-aspek yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan bagi hasil panen sawah gilir ganti?

3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan bagi hasil panen sawah gilir ganti agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah?

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang hukum Islam terkait kerja sama pertanian (seperti *muzara'ah* atau *musaqah*)?

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem ini adil bagi semua pihak?

6. Apakah ada unsur yang menurut Bapak/Ibu bisa bertentangan dengan prinsip Islam (misalnya gharar, riba, dzalim)?
7. Bagaimana keterlibatan tokoh agama atau lembaga keagamaan dalam memberi arahan soal praktik ini?

Parepare, 8 oktober 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. H. Suarning, M.Ag
NIP. 197609012006042001



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : H. Abd. AZIS
Tempat Tgl Lahir : 1/7/1942
Alamat : Lumban Buturoso
Pekerjaan : Petani

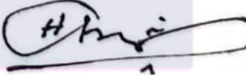
Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Kadri
Nim : 2120203874234027
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Terhadap Bagi Hasil Panen Sawah Sistem gilir Ganti Di Desa Tubo Selatan Kab.Majene (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tubo Selatan... 1/7/2025


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : Ahmad Tasyrie
Tempat Tgl Lahir : Bakurovo, 28 Agustus 1990
Alamat : Tappa Banda
Pekerjaan : Pengelola BUMDes Batros

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Kadri
Nim : 2120203874234027
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Terhadap Bagi Hasil Panen Sawah Sistem gilir Ganti Di Desa Tubo Selatan Kab.Majene (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tubo Selatan, 23 November 2025


(Ahmad Tasyrie)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : *Abdul wahid*
Tempat Tgl Lahir : *Baturuku 21 Juni 1973*
Alamat : *Baturuku*
Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Kadri
Nim : 2120203874234027
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Terhadap Bagi Hasil Panen Sawah Sistem gilir Ganti Di Desa Tubo Selatan Kab.Majene (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tubo Selatan *21/11*.....2025

Abdul Wahid
Abdul Wahid

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : *Muliati*
Tempat Tgl Lahir : *Bontoro 31-12-1973*
Alamat : *Tangga - Tangga*
Pekerjaan : *Meunas Ruach Rausi*

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Kadri
Nim : 2120203874234027
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Terhadap Bagi Hasil Panen Sawah Sistem gilir Ganti Di Desa Tubo Selatan Kab.Majene (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tubo Selatan...*28/11*.....2025

PAREPARE

(Nas)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : SOFYAN
Tempat Tgl Lahir : Mossomulu 31/12/1988
Alamat : Tangga-Tangga
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Kadri
Nim : 2120203874234027
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Terhadap Bagi Hasil Panen Sawah Sistem gilir Ganti Di Desa Tubo Selatan Kab.Majene (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tubo Selatan, 27/11/2025

SA

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : *Mus Did*
Tempat Tgl Lahir : *Kombor lms 31/12/1998*
Alamat : *Tangay - Tangay*
Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Kadri
Nim : 2120203874234027
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Penerapan Terhadap Bagi Hasil Panen Sawah Sistem gilir Ganti Di Desa Tubo Selatan Kab.Majene (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tubo Selatan. *25/11*.....2025

(*Did*.....)



Gambar . Wawancara dengan bapak H.aziz (Toko Adat sekaligus pemilik sawa)



Gambar . Wawancara dengan bapak Muh.Tasrik (Direktur BUMDes)



Gambar . Wawancara dengan bapak Abd. Wahid (Toko Msyarakat sekaligus pemilik sawa)



Gambar . Wawancara dengan bapak Musdin (Sebagai Pengarap Sawa)



Gambar . Wawancara dengan bapak Sofyan (Pengarap Sawa)

BIOGRAFI PENULIS



Ahmad Kadri, atau yang biasa dikenal dengan panggilan Kadri, Lahir pada 30 desember 2001 di Baturoro Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. Peneliti merupakan anak kedua dari tujuh bersaudar Bapak Nasaruddin dan Ibu Muliati. Penulis ini bedomisili di desa Tubo Selatan Kabupataen Majene. Saat ini terdaftar menjadi mahasiswa IAIN menyelesaikan pendidikannya Tk Ra.Baturoro kemudian melanjutkan pendidikannya di SDN 16 Baturoro. Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun, peneliti melanjutkan penndidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SPMN 3 Sendana, dan pada tahun 2019 sampai 2021 peneliti melanjutkan pendidikan selama 3 tahun di MA.DDI Lombo'na dan kuliah di IAIN Parepare dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam rangka mendukung kompetensi akademik, penulia telah mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PPL) di Kantor Kementirian Agama Kota Parepare dan melaksanakan kegiatan Kulia Kerja Nyata (KKN) Di Desa Botto, Desa Ulo'e, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap. Penulis skripsi dengan judul "Penerapan terhadap bagi hasil panen sawah system gilir ganti di Desa Tubo Selatan Kabupaten Majene (Analisis Hukum Ekonomi). Merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi di tingkat sarjana.